RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

KABUPATEN BLORA

TAHUN 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, hidayah dan karunia Nya sehingga kita dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana Strategis ini akan digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan misi guna mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Blora yang tertuang RPJMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Didalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026 ini terdapat Tujuan dan Sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang mengacu kepada Tujuan dan Sasaran yang ada didalam RPJMD Kabupaten Blora.

Akhir kata, semoga dokumen ini bermanfaat dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta dapat digunakan sebagai acuan perencanaan perangkat daerah 5 tahun kedepan oleh seluruh aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan pelayanan pada tahun-tahun mendatang khususnya di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora pada umumnya.

Blora, 2021

Plt. KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN BLORA
SEKRETARIS

YAYUK WINDRATI, S.IP
Pembina TK. I
NIP.19720623 199101 2 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar..... i

Daftar isi ii

Bab I Pendahuluan I-1

1.1 Latar Belakang I-1

1.2 Landasan Hukum I-9

1.3 Maksud dan Tujuan I-12

1.4 Sistematika Penulisan I-13

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas PMD Kab. Blora II-1

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi II-1

2.2 Sumber daya yang dimiliki II-7

2.3 Kinerja Pelayanan II-13

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan . II-29

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis III-1

3.1 Identifikasi Permasalahan III-1

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program III-2

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas III-6

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah III-12

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis III-1

Bab IV Tujuan dan Sasaran IV-1

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah IV-1

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan V-1

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan VI-1

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan VII-1

Bab VIII Penutup VIII-1

DAFTAR TABEL

2.1 Jumlah Aparatur Sipil Negara menurut klasifikasi Kepangkatan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora ..... II - 8

2.2 Jumlah SDM Non ASN ..... II - 9

2.3 Jumlah Aset / Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora..... II - 11

2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora ..... II – 14

2.5 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ..... II - 15

2.6 Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Tahun 2016 – 2021 ..... II - 28

3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah ..... III - 1

3.2 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... III – 10

3.3 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... III – 13

3.4 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya ..... III – 15

3.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Berdasarkan KLHS RPJMD Kab. Blora beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan ..... III – 17

4.1 Tujuan dan Indikator Capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ..... IV - 3

5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021 - 2026 ..... V – 3

6.1 Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif VI-3

7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... VII - 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026

RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2021-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perangkat daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Renstra Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian

atau lembaga pemerintah nonkementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, renstra perangkat daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif. Dalam proses penyusunannya, Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

1.1.1 Pengertian Rencana Strategis

Pengertian daripada Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam pasal 272 dan 273 UU Nomor 23 Tahun 2014 adalah dokumen yang memuat tujuan, sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam Renstra K/L untuk tercapainya sasaran Pembangunan Nasional.

Di dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, juga memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

1.1.2 Fungsi Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora merupakan dokumen perencanaan strategis untuk memberikan arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam periode lima tahun kedepan, sebagai tolok ukur dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora ini berfungsi untuk menuntun segenap penyelenggara unit organisasi dilingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, terutama memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dicapai dalam periode lima tahun kedepan.

Urusan Pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan urusan wajib yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sesuai dengan tugas dan fungsinya. Urusan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan yaitu kesejahteraan rakyat. Disamping itu urusan pemberdayaan masyarakat dan desa ini adalah merupakan proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial untuk memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Urusan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai dengan amanat pemerintah dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang desa, hanya bisa terjadi apabila warganya ikut berpartisipasi. Berpartisipasi untuk memperbaiki diri sendiri mulai dari aspek kualitas SDM, ekonomi maupun lingkungan. Dengan berpartisipasi terhadap aspek tersebut maka akan tumbuh kemandirian masyarakat dalam menggali potensi untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya.

Beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diantaranya penyelenggaraan Posyandu yang turut mendukung dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan mendukung kesuksesan pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Blora dan Pembinaan kelompok PKK yang aktif sampai dengan tingkat RT.

Berkaitan dengan pemerintahan desa, permasalahan masih ditemui berkaitan dengan tingkat ketergantungan masyarakat yang tinggi terhadap bantuan dari pemerintah, sehingga menghambat kemajuan

pembangunan. Ini berarti bahwa kemandirian masyarakat desa belum terwujud. Disamping itu kendala rendahnya peran serta masyarakat dalam kegiatan pembangunan pedesaan mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada evaluasi pelaksanaan pembangunan desa itu sendiri juga masih dirasakan. Kendala lain yang muncul adalah keterbatasan kemampuan SDM perangkat desa dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah desa belum mengarah pada pelayanan cepat dan memuaskan bagi masyarakat. Seringkali pengurusan administrasi di desa mengalami hambatan karena ketiadaan perangkat desa, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pengurusannya. Selain itu kapasitas perangkat desa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya juga masih kurang memadai. Oleh karena itu perlu adanya pelatihan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di kantor desa.

1.1.3 Proses Penyusunan Rencana Strategis

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat beberapa tahapan meliputi : a. penyusunan rencana; b. penetapan rencana; c. pengendalian pelaksanaan rencana; dan d. evaluasi pelaksanaan rencana. Penyusunan RPJP dilakukan melalui urutan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. musyawarah perencanaan pembangunan; dan c. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. (2) Penyusunan RPJM Nasional/Daerah dan RKP/RKPD dilakukan melalui urutan kegiatan: a. penyiapan rancangan awal rencana pembangunan; b. penyiapan rancangan rencana kerja; c. musyawarah perencanaan pembangunan; dan d. penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan.

Pada Rencana Pembangunan Tahunan, Menteri menyiapkan rancangan awal RKP sebagai penjabaran dari RPJM Nasional, Kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJM Daerah, Pimpinan Kementerian/Lembaga menyiapkan rancangan Renja-KL sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKP dan berpedoman pada Renstra-KL. Menteri mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKP dengan menggunakan rancangan Renja-KL, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD, Kepala Bappeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD, Rancangan RKP

dan rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKP dan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Menteri menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKP. Kepala Bappeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD. Musrenbang penyusunan RKP dilaksanakan paling lambat bulan April. Musrenbang penyusunan RKPD dilaksanakan paling lambat bulan Maret. Menteri menyusun rancangan akhir RKP berdasarkan hasil Musrenbang. Kepala Bappeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang, RKP menjadi pedoman penyusunan RAPBN. RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. RKP ditetapkan dengan Peraturan Presiden. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Nasional, RPJM Nasional, Renstra-KL, RKP, Renja-KL, dan pelaksanaan Musrenbang diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan RPJP Daerah, RPJM Daerah, Renstra-OPD, RKPD, Renja-OPD dan pelaksanaan Musrenbang Daerah diatur dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, setiap OPD diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebagai proyeksi program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan oleh OPD dalam 5 tahun mendatang. Kerangka acuan yang mendasari penyusunan Renstra OPD adalah gambaran Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih, yang menjadi landasan dalam penyusunan RPJM Daerah. Dari Dokumen Renstra selanjutnya diturunkan ke dalam penyusunan dokumen Renja OPD per tahun. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2021-2026 dalam rangka pemenuhan tuntutan masyarakat serta peningkatan pelayanan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, diperlukan peningkatan sistem pelayanan, peningkatan kapasitas aparatur serta peningkatan sarana dan prasarana kerja sehingga efisiensi dan efektivitas pelayanan tercapai secara maksimal dan dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran serta kepastian bagi penerima pelayanan. Semua itu harus direncanakan agar dapat memberikan pelayanan yang baik pada masyarakat, dengan harapan agar dapat mendorong partisipasi masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan.

Metodologi penyusunan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora Tahun Anggaran 2021-2026 mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian

dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Penyusunan Renstra telah dimulai sejak awal tahun 2021 dengan langkah awal mengidentifikasi isu-isu strategis, hasil evaluasi RPJMD, evaluasi Renstra periode berjalan, dan dokumen perencanaan yang terkait lainnya. Pada tahap tertentu proses penyusunan Renstra disesuaikan dengan visi dan misi Bupati terpilih yang dituangkan dalam dokumen RPJMD. Dokumen Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 diharapkan mampu menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam menjalankan penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa di daerah dan mendukung rencana strategis Lembaga Pemerintah diatasnya. Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dirubah dengan Dasar Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Dengan implementasi Renstra Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 secara konsisten diharapkan keberadaan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora mampu menjamin arah pembangunan berjalan sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora dan secara akumulatif mampu mewujudkan sasaran strategis pembangunan daerah dan mendukung terwujudnya sasaran strategis pembangunan nasional maupun pembangunan Provinsi Jawa Tengah.

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Di Tingkat Kabupaten Blora dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2021 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora berkewajiban menyusun Rencana Strategis (Renstra) dalam kurun waktu lima tahun sebagai bagian perencanaan yang terkoordinasi, terintegrasi, tersinkronisasi, dan bersinergi serta berpedoman pada RPJMD sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dan merupakan penjabaran teknis RPJMD yang memuat visi, misi, arah kebijakan teknis dan indikasi rencana program dengan memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan persoalan yang mungkin dan akan timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 ini disusun agar mampu memberikan terobosan grand strategy guna mempercepat pembangunan daerah Kabupaten Blora, serta mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia yang profesional.

1.1.4 Keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja

Urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan masyarakat dan desa hanya dapat terlaksana dengan baik jika dimulai dengan sebuah perencanaan yang baik. Perencanaan menduduki peran yang sangat penting dalam pencapaian visi dan misi daerah dalam pembangunan suatu wilayah agar kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Perencanaan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Perencanaan juga merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan alternatif penggunaan sumberdaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang. Untuk mencapai proses tersebut, maka keterkaitan Rencana Strategis dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencana dengan dokumen perencanaan lainnya sangat erat dan menentukan. Seperti yang dijabarkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah dan RPJMD, Renstra K/L, Renstra Provinsi dan Renja atau suatu dokumen perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat kita lihat pada gambar 1.1 berikut ini :

Gambar 1.1

Hubungan Renstra OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

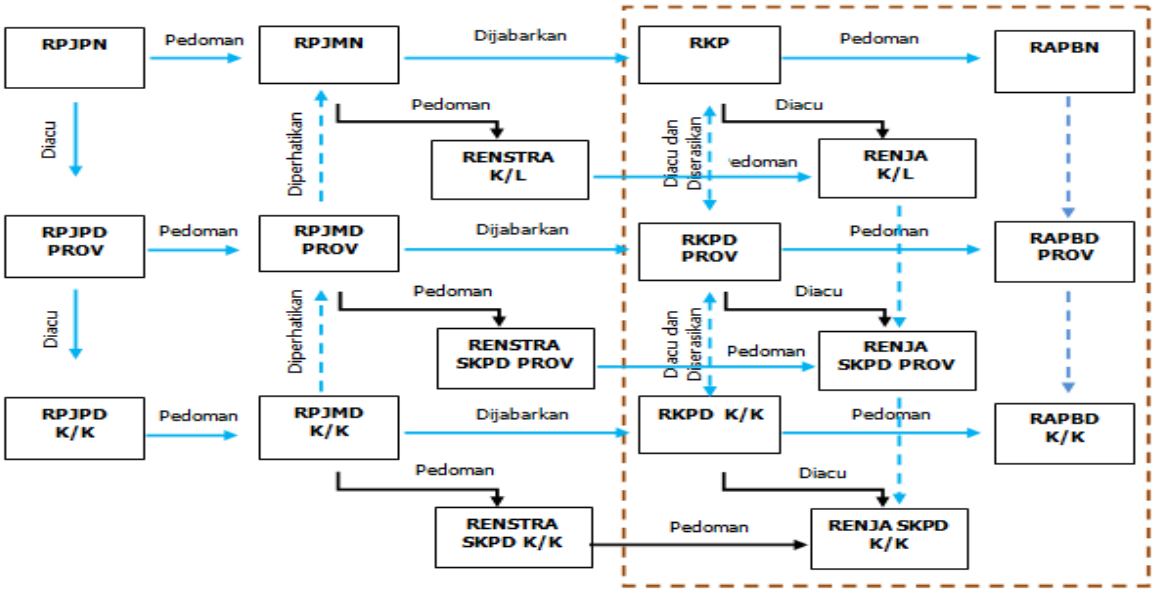

Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010

Dilantiknya Bupati dan Wakil Bupati baru untuk periode 2021-2026 dan disusunnya RPJMD periode 2021-2026 yang mengusung visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Renstra Dinas PMD Kabupaten Blora Tahun 2021-2026). Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan mendukung misi No 5, yaitu "Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan", dengan strategi meningkatkan kemampuan aparatur desa dalam pengelolaan dana desa dan meningkatkan pelatihan dan pemberdayaan lembaga ekonomi perdesaan. Sementara itu kebijakan yang diambil adalah dengan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan peningkatan usaha ekonomi produktif masyarakat desa/kelurahan.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

Dasar hukum penyusunan Renstra Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Tahun 2020-2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023 (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 13);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5).
25. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9).

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.3.1 Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai instrumen perencanaan yang memberikan gambaran mengenai kebijakan program dan kegiatan prioritas yang menjadi acuan pelaksanaan tugas dan fungsi setiap Bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, yang dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu. Dan juga sebagai dasar atas dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

1.3.2 Tujuan

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Tahun 2021-2026 bertujuan untuk memantapkan terlaksananya kegiatan prioritas sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam kerangka pelaksanaan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Blora.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 secara garis besar disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora.

2.2 Sumber Daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora.

2.3 Kinerja Pelayananan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati terpilih

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

3.4 Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Bab IV Tujuan dan Sasaran

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB VIII Penutup

Lampiran – Lampiran

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa yang meliputi Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan desa; Bidang Administrasi Pemerintahan Desa; dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa serta melaksanakan ketatausahaan dinas.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu melaksanakan sebagian tugas Bupati urusan pemerintahan di bidang teknis pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan mayarakat dan desa.

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan program dan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi serta pengkoordinasian perencanaan dan pelaporan bidang di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa.

Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam merumuskan dan menyusun bahan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.2 Fungsi

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menyelenggarakan fungsinya sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan di Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan masyarakat dan desa;
d. Pelaksanaan administrasi dinas di Bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; dan
e. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1. Kepala Dinas mempunyai fungsi sebagaimana dimaksud dalam fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di atas.

2. Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

   a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan bidang umum dan kepegawaian, program dan keuangan;

   b. Pengelolaan dan pelayanan program dan keuangan serta umum dan kepegawaian, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

   c. Pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan

   d. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

3. Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan mempunyai fungsi :

   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa;
   b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa;
   c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa, Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa dan Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

4. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa;
   b. pengelolaan dan penyelenggaraan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa;
   c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa, Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa, dan Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa; dan
   d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.
5. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi :
   a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna;
   b. pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna;
   c. pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan pada Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya, Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa, Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna; dan

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

6. Jabatan fungsional mempunyai fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu.

2.1.3 Struktur Organisasi

Gambaran tentang hubungan kerja dalam rangka mencapai tujuan bersama bisa kita lihat melalui struktur organisasi Perangkat Daerah.

Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tipe B yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas atau pejabat setingkat eselon II yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Penataan, pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Secara lengkap Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Mayarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 73 TAHUN 2021

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA

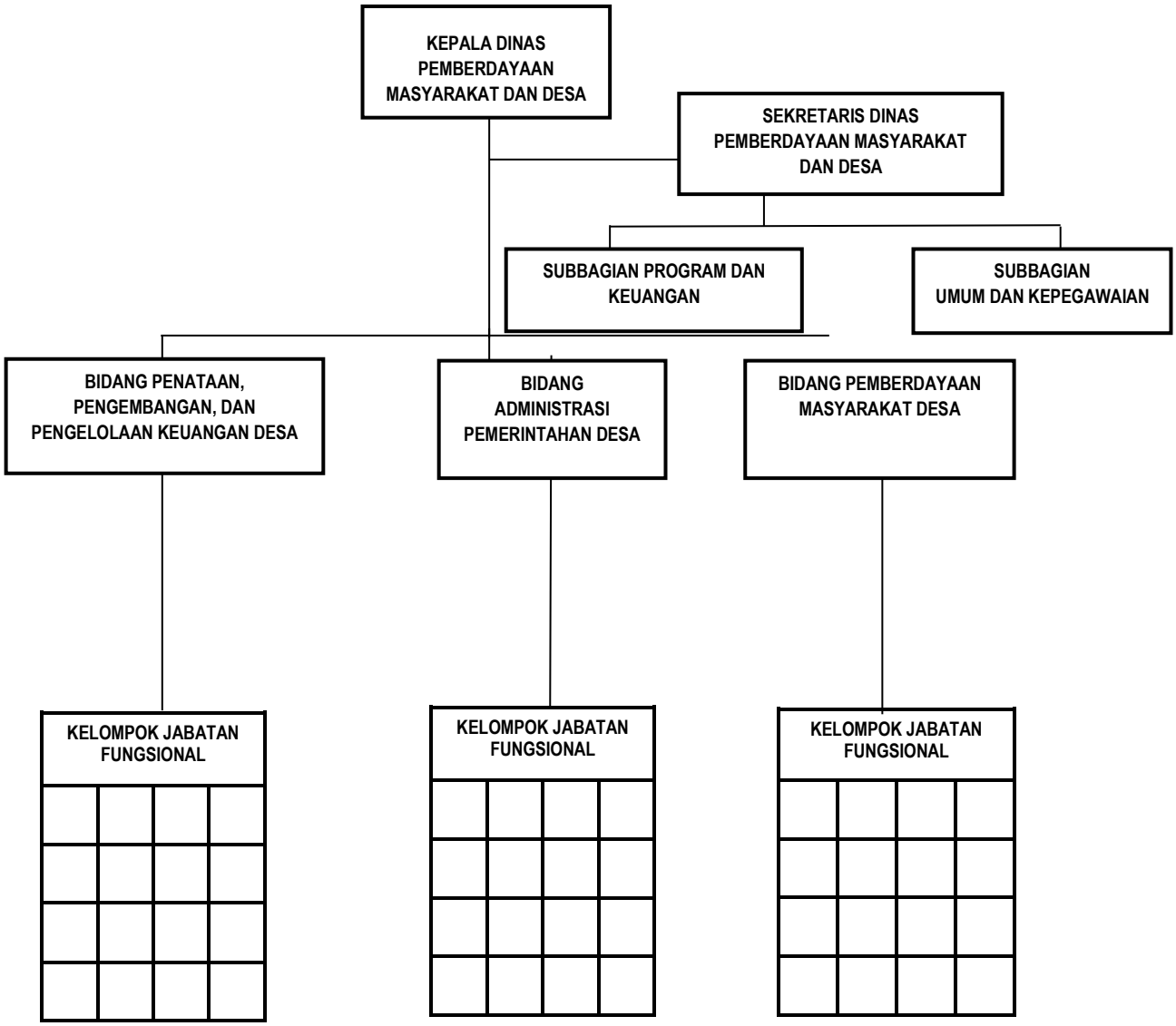

Sumber : Peraturan Bupati Blora Nomor 73 Tahun 2021

Keterangan :

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora sebagaimana tersebut di atas terdiri dari:

a. Kepala Dinas

b. Sekretariat, membawahi :
   1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
   2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
   1. Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa;
   2. Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa; dan
   3. Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa.

d. Bidang Administrasi Pemerintahan Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator :
   1. Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintahan Desa;
   2. Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa; dan
   3. Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, koordinasi dengan Sub Koordinator:
   1. Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, adat dan sosial budaya;
   2. Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa; dan
   3. Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional.

Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya tersebut sampai saat ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memiliki sarana dan prasarana.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu persoalan mendasar dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Blora. Tanpa adanya sumber daya manusia yang kuat, akan terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidak seimbangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah kedepan.

Sumber daya manusia berdasarkan data awal Tahun 2021 jumlah pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, jumlah personil Aparatur Sipil Negaranya sebanyak 44 (empat puluh empat) orang, berdasar klasifikasi kepangkatan dapat dilihat pada table dan grafik berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Sipil Negara
menurut Klasifikasi Kepangkatan Pegawai
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No	Jabatan	PNS Golongan (Orang)				Non PNS	Ket. Gender
		IV	III	II	I		
1	Kepala SKPD	1					L
2	Sekretaris Dinas	1					P
3	Sub Bag Program dan Keuangan		1				P
4	Sub Bag Umum dan Kepegawaian	1					P
5	Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	1					L
6	Sub Koordinator Penataan Sarana dan Prasarana Desa		1				L
7	Sub Koordinator Pengelolaan dan Penataan Keuangan Desa		1				L
8	Sub Koordinator Pengembangan dan Profil Desa		1				L
9	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	1					L
10	Sub Koordinator Peningkatan Kapasitas dan Perencanaan Pemerintah Desa		1				L

11	Sub Koordinator Tata Pemerintahan Desa		1				P
12	Sub Koordinator Regulasi, Data dan Informasi Desa		1				P
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1					L
14	Sub Koordinator Pemberdayaan Lembaga Masyarakat, Adat dan Sosial Budaya		1				P
15	Sub Koordinator Kerjasama dan Penguatan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa		1				L
16	Sub Koordinator Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Tekhnologi Tepat Guna		1				P
24	Staf		12	3		13	L= 16 P = 9
	Jumlah	6	22	3		13	

Tabel 2.2

Jumlah SDM Non ASN

NO	PENEMPATAN	JUMLAH
1	Sekretariat	7 Orang
2	Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa	2 Orang
3	Bidang Administrasi Pemerintahan Desa	2 orang
4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1 orang
	Jumlah	13 Orang

Sumber : Data jumlah SDM Non ASN Dinas PMD Kab.Blora Awal Tahun 2021

Grafik 2.1

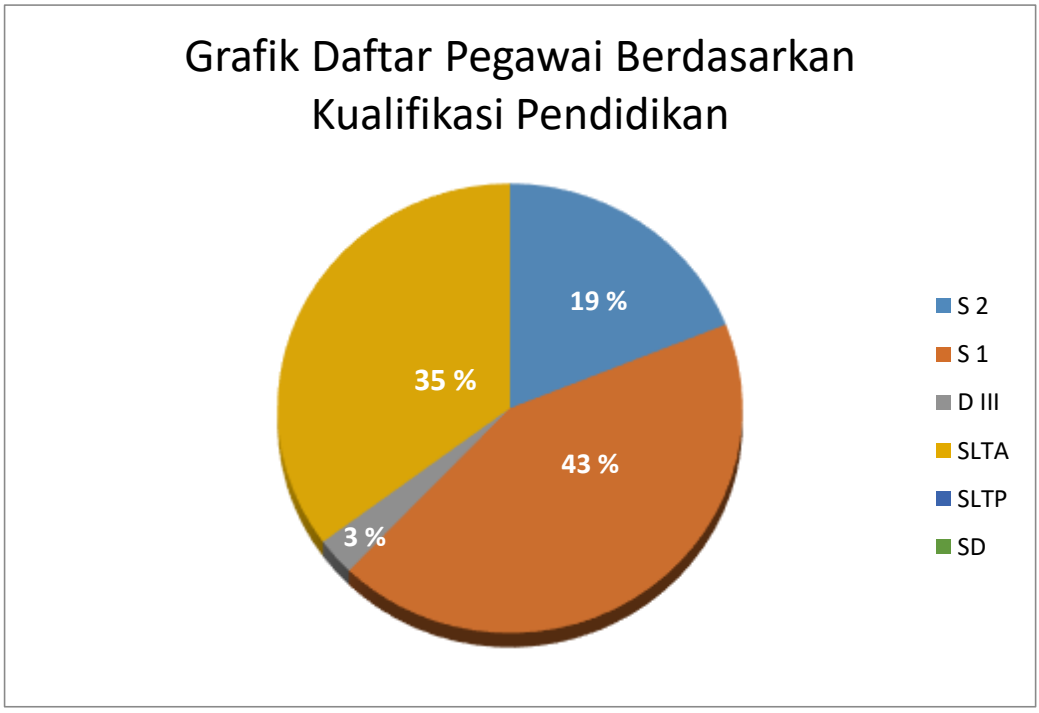

Sumber : data dari Dinas PMD Kab. Blora awal Tahun 2021

2.2.2 Gedung

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menempati Gedung milik Kabupaten Blora yang terletak di Jalan GOR MUSTIKA Nomor 8 Blora yang terdiri dari bangunan gedung kantor 1 unit, Gudang 1 unit, baliho 1 unit dan mushola 1 unit.

2.2.3 Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

Sampai dengan saat ini tahun 2021 sarana perlengkapan dan peralatan kantor yang dimiliki oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3
Jumlah Aset/ Sarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Jenis Barang	Jumlah Barang
1	2	3
1	GPS	1 unit
2	Mesin absensi	3 buah
3	AC	10 unit
4	Kipas angin	12 buah
5	PC	9 buah
6	Laptop/note book	30 buah
7	CPU	1 buah
8	Printer	24 buah
9	LCD	6 buah
10	UPS	6 buah
11	Scenner	1 buah
12	Telephon (PABX)	1 buah
13	Faximille	2 buah
24	Wireless amplifier	1 buah
25	Sound system	2 buah
26	Tustel	4 buah
27	Handycam	1 buah
28	Digital parabola	1 buah
29	Televisi	3 buah
30	Lemari es/kulkas	2 buah
31	Mesin penghisap debu	1 unit
32	Mesin pompa air/penyemprot air	1 unit
33	Mesin Tik	1 unit

34	Kursi rapat	211 buah
35	Kursi kerja	58 buah
36	Meja kursi tamu/sofa	2 unit
37	Meja rapat	18 buah
38	Meja kerja pejabat	2 buah
39	Meja kerja	41 buah
40	Meja kayu/rotan untuk apel	1 buah
41	Filling kabinet besi/metal	7 buah
42	Filling kayu	1 buah
43	Tempat/kranjang sampah	2 buah
44	Alat kesehatan olah raga/meja tenis	1 buah
45	Kitchen set	1 set
46	Rak piring/Alat dapur lainnya	2 buah
47	Rak buku, besi/metal, kayu	34 buah
48	Lemari dan arsip pejabat	37 buah
49	Dispenser	3 buah
50	Papan nama dan visual elektronik	2 buah
51	Papan tulis	2 buah
52	Taplak meja	10 buah
53	Gorden	3 buah
54	Karpet	1 buah
55	Pemadam kebakaran	2 buah
56	Tangga	1 buah
57	Tanaman perkebunan	U buah
58	Meja Tenis	1 buah
59	Lemari Es	2 Buah
60	Kursi Rapat	101 buah
61	Kursi Tamu	2 buah
62	Kursi putar	2 buah

63	Kursi Pejabat	46 buah
64	Meja Kerja	49 buah
65	Meja Rapat	4 buah
66	Off Air Monitor	1 buah
67	CCTV	1 buah
68	External Hardisk	5 buah

Sumber : Data Aset Dinas PMD Kab. Blora Awal Tahun 2021

2.2.4 Sarana transportasi

Untuk menunjang kelancaran operasional, sarana transportasi yang dimiliki adalah 7 unit mobil dan 28 unit sepeda motor.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan/atau indikator lainnya seperti MDG's atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah.

Rincian tentang pencapaian kinerja pelayanan, anggaran dan realisasi anggaran Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dapat dilihat pada Tabel 2.4 dan Tabel 2.5 dengan format sebagai berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun ke..						Realisasi Capaian Tahun ke..						Rasio Capaian Tahun ke..					
					2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	20
1.	Jumlah Posyantek Aktif				2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	0	0	1	2	1	2	0	0
2.	Prosentase Pelaksanaan TMMD, Desa Berkembang, ADD, DD, BHPR dan Bantuan Keuangan yang terlaksana dengan baik				75	75	75	80	80	85	100	100	100	100	100	100	1,33	1,33	1,33	1,25	1,25	1,25
3.	Prosentase penetapan RPJMDesa, Musrenbangdes, RKPDes dan APBDesa tepat waktu				0	60	65	70	75	80	100	100	100	100	100	100	0	1,67	1,53	1,42	1,33	1,33
4.	Prosentase jumlah BUMDes yang diperdeskan				10	30	60	75	85	90	100	100	100	100	100	100	10	3,33	1,67	1,33	1,17	1,17
5.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih				0	70	75	80	85	90	6	8	75	80	85	89	0	1,42	1,33	1,25	1,17	0,99
6.	Prosentase posyandu aktif				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	1
7.	Prosentase kategori desa/Kelurahan				100	100	100	100	100	100	92	92	100	100	100	100	0,92	0,92	1	1	1	1
8.	Prosentase aparatur desa yang telah dilatih				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	1
9.	Prosentase penggunaan anggaran desa untuk infrastruktur				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1	1	1	1	1	1
10.	Jumlah tenaga kerja desa yang terserap				0	0	6.775	6.775	6.775	6.775	0	0	8.130	8.130	8.130	8.130	0	0	1,2	1,2	1,2	1,2

Tabel 2.5
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke..					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke (%)					Rata-rata Pertumbuhan (%)	
	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN																	
Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan	152.440.000	275.960.000	123.375.000	28.898.500		152.415.000	242.345.000	116.393.872	28.495.000		99,98	87,82	94,34	98,60		21	-18
Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat	228.716.000	269.200.000	109.000.000	20.831.500		228.522.464	268.777.000	108.489.872	19.830.000		99,92	99,84	99,53	95,19		-69	-69
Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa	149.500.000	136.202.000	81.000.000	0		147.537.500	136.202.000	80.986.800	0		98,69	100	99,98	0		-83	-82
Sosialisasi Tekhnologi Tepat Guna dan Posyantek	35.300.000	94.237.000	13.210.000	14.480.000		35.200.000	94.148.000	13.210.000	14.195.000		99,72	99,91	100	98,03		84	84
Penguatan Pos Pelayanan Teknologi	2.060.000	82.835.000	17.430.000	0		2.060.000	82.333.000	17.025.000	0		100	99,39	97,68	0		3809	3784
Pembinaan Kleompok Masyarakat pembangunan desa	287.426.000	835.150.000	1.141.834.816	959.840.000		248.461.000	831.653.500	1.105.895.010	890.531.791		86,44	99,58	96,85	92,78		222	261
Pemberian stimulan pembangunan desa	245.500.000	206.565.000	188.095.000	68.083.000		224.186.500	205.893.450	179.036.672	68.083.000		91,32	99,67	95,18	100		-46	-42
Pendampingan KPMD	135.500.000	2.580.000	5.760.000	0		54.670.000	2.580.000	5.495.000	0		40,35	100	95,40	0		-8	-16
Rintisan Desa Berdikari	50.000.000	27.125.000	11.000.000	0		19.587.500	24.050.000	10.495.000	0		39,18	88,66	95,41	0		-139	-67

Pengelolaan Jaringan Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Desa		0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			
PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PERDESAAN																	
Pelatihan Ketrampilan manajemen BUMDesa	255.280.000	253.400.000	170.000.000	27.440.000		252.140.250	227.202.500	151.013.872	26.661.800		98,77	89,66	88,83	97,16		-62	-71
Fasilitasi Pembentukan BUMDesa Bersama			30.000.000	4.294.000		0	0	14.305.000	3.745.000		0	0	47,68	87,21		-86	-74
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DI PEDESAAN																	
Pelatihan perempuan di pedesaan dalam bidang usaha ekonomi produktif	293.850.000	217.000.000	110.175.000	24.090.000		288.030.000	204.350.000	102.920.000	24.090.000		98,02	94,17	93,42	100		-101	-104
Pemberdayaan dan kesejateran keluarga	497.500.000	750.000.000	850.000.000	605.000.000		497.340.250	749.133.000	831.796.547	579.809.000		99,97	99,88	97,86	95,84		54	52
Peningkatan peran perempuan dalam pengembangan posyandu	120.000.000	234.000.000	175.000.000	19.692.000		116.309.000	199.882.000	164.617.216	19.030.250		96,92	85,42	94,07	96,64		40	25
Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan desa	66.000.000	0	0	0		65.964.000	0	0	0		99,95	0	0	0			
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA																	
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengembangan kawasan pedesaan	149.500.000	114.900.000	3.000.000	0		149.500.000	114.600.000	3.000.000	0		100	99,74	100	0		-154	-154

Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa	250.000.000	209.000.000	210.000.000	223.360.000		242.160.000	209.000.000	209.105.000	223.359.650		96,86	100	99,57	100		-14	-11
Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen pemerintah desa	149.000.000	124.280.000	3.000.000	67.831.000		149.000.000	123.960.000	3.000.000	67.774.800		100	99,74	100	99,92		606	605
PROGRAM KOORDINASI BIDANG PEMERINTAHAN DESA																	
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan	0	0	0	59.467.000		0	0	0	58.713.450		0	0	0	98,73			
Fasilitasi dan Koordinasi Pemerintahan Desa	0	0	0	45.850.000		0	0	0	45.736.334		0	0	0	99,75			
Sosialisasi kepada Aparatur Pemerintah Desa dan BPD	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			
Fasilitasi dan Koordinasi Peraturan perundang-undangan desa	0	0	0	15.000.000		0	0	0	14.850.000		0	0	0	99,00			
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	0	0	0	37.660.000		0	0	0	37.043.530		0	0	0	98,36			
Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			
Pembinaan Tekhnis Administrasi Pemerintahan Desa	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, ADAT DAN SOSIAL BUDAYA																	
Pemberdayaan profil desa dan evaluasi pemberdayaan masyarakat desa	174.500.000	165.000.000	99.000.000	24.550.000		174.500.000	164.789.000	97.800.000	24.044.500		100	99,87	98,79	97,94		-71	-71
Pemberdayaan dan pengembangan masyarakat adat dan sosial budaya	81.650.000	134.000.000	32.800.000	6.288.000		81.640.000	132.275.000	32.655.000	5.813.000		99,99	98,71	99,56	92,45		-38	-41
Inventarisasi Kekayaan Desa	0	0	0	1.586.000		0	0	0	1.275.000		0	0	0	80,39			
Pengelolaan Kekayaan Desa	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0			
PROGRAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DARI PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH PROVINSI, SERTA DANA PENDAMPINGNYA																	
Pengembangan system informasi desa	66.750.000	66.750.000	0	0		63.956.000	66.747.500	0	0		95,81	100	0	0		0	4
TMMD (APBD Provinisi)	0	561.600.000	720.000.000	837.000.000		0	555.391.000	712.285.000	798.336.500		0	98,89	98,93	95,38		36	34
PERMENDAGRI 90/2019																	
PROGRAM PENATAAN DESA																	
Penyelenggaraan Penataan Desa																	

Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa					1.943.000.000					1.817.513.000					93,54		
PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR DESA																	
Fasilitasi Kerjasama antar desa																	
Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan					25.000.000					16.011.000					64,04		
PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA																	
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa																	
Fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa					2.211.637.673					2.104.530.596					95,16		
Fasilitasi penyusunan produk hukum desa					74.467.000					71.636.939					96,20		
Fasilitasi pengelolaan keuangan desa					116.000.000					84.454.336					72,81		
Pembinaan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa					247.500.000					225.390.300					91,07		
Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa					37.660.000					35.519.000					94,31		
Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar desa					80.000.000					78.675.600					98,34		

Fasilitasi Penyusunan Profil Desa					30.000.000					21.125.000					70,42		
Fasilitasi manajemen pemerintahan desa					65.000.000					40.816.036					62,79		
Pembinaan Peningkatan kapasitas anggota BPD					63.500.000					61.704.740					97,17		
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT																	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang dama dalam daerah kabupaten/kota																	
Fasilitasi penataan, pemberdayaam dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Kembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat					25.000.000					16.008.400					64,03		
Peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga adat desa/kelurahan dan masyarakat hukum adat					25.000.000					20.705.276					82,82		
Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa					45.000.000					41.016.066					91,15		
Fasilitasi pemerintah desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna					50.000.000					40.123.050					80,25		

Fasilitasi Bulan Bhakti gotong royong masyarakat					15.000.000					10.754.000					71,69		
Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga					551.000.000					526.104.300					95,48		
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN																	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.500.000	4.230.000	16.175.000	3.000.000		4.472.000	3.162.000	15.364.216	2.252.000		99,38	74,75	94,99	75,07		79	328
Penyediaan Jasa , Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	99.000.000	120.700.000	177.000.000	143.000.000		82.568.590	98.705.887	124.113.286	120.069.761		83,40	81,78	70,12	83,96		89	44
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Oprasional	7.500.000	9.400.000	11.000.000	10.000.000		7.156.025	7.630.450	10.340.825	9.327.700		95,41	81,18	94,01	93,28		73	39
Penyediaan Jasa Adminitrasi Keuangan	105.400.000	105.400.000	141.000.000	237.740.000		103.600.000	102.174.880	134.508.600	234.115.204		98,29	96,94	95,40	98,48		90	55
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25.000.000	25.000.000	48.750.000	18.000.000		24.840.500	25.000.000	47.941.432	17.815.000		99,36	100	98,34	98,97		107	71
Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.000.000	53.000.000	80.000.000	76.000.000		48.297.500	53.000.000	79.896.671	75.839.000		96,60	100	99,87	99,79		89	59
Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	30.262.000	33.572.000	30.000.000	14.560.000		23.667.500	31.295.500	28.852.500	14.251.544		78,21	93,22	96,18	97,88		-784	8
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan	7.000.000	4.700.000	10.000.000	13.000.000		4.908.300	4.619.000	9.967.100	12.864.500		70,12	98,28	99,67	98,96		123	120

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	323.250.000	269.700.000	203.000.000	59.600.000		321.403.550	269.150.100	201.336.700	53.865.650		99,43	99,80	99,18	90,38		-32	-66
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	41.930.000	47.000.000	25.000.000	6.140.000		40.764.750	46.888.000	23.406.000	5.060.775		97,22	99,76	93,62	82,42		-27	-61
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan PerUU	8.790.000	16.450.000	4.500.000	5.000.000		8.768.000	13.228.720	4.321.000	4.999.500		99,75	80,42	96,02	99,99		52	-11
Penyediaan Makan dan Minum	31.775.000	28.200.000	50.730.000	59.020.000		31.531.000	27.292.000	41.434.500	58.730.500		99,23	96,78	81,68	99,51		107	52
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	110.000.000	159.620.000	168.000.000	94.292.000		109.806.800	158.861.025	166.513.234	93.699.862		99,82	99,52	99,12	99,37		69	35
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah	80.000.000	43.600.000	56.000.000	43.550.000		63.367.900	21.600.000	54.827.845	41.215.000		79,21	49,54	97,91	94,64		9	80
Penyediaan Jasa pendukung pelayanan perkantoran			24.700.000	4.950.000		0	0	19.688.216	4.800.000		0	0	79,71	96,97		-80	-76
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR																	
Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	0	259.400.000	55.000.000	0		0	231.058.000	54.950.000	0		0	89,07	99,91	0		-79	-76
Pengadaan perlengkapan gedung kantor	0	200.000.000	94.500.000	0		0	198.575.000	94.123.000	0		0	99,29	99,60	0		-53	-53
Pengadaan peralatan gedung kantor	0	200.000.000	30.000.000	0		0	198.575.000	29.900.000	0		0	99,29	99,67	0		-85	-85
Pengadaan bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor	0	100.000.000	0	0		0	98.600.000	0	0		0	98,60	0	0			

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	65.000.000	9.720.000	55.000.000	50.000.000		64.037.000	9.410.000	54.862.000	49.776.000		98,52	96,81	99,75	99,55		378	388
Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Oprasional	43.000.000	47.600.000	129.000.000	78.567.500		42.895.500	46.999.620	128.726.900	77.897.500		99,76	98,74	99,79	99,15		169	144
Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	15.000.000	23.500.000	20.000.000	15.102.500		14.650.000	18.967.250	15.095.860	14.446.300		97,67	80,71	75,48	95,66		34	5
Rehabilitasi sedang/berat bangunan pendukung rumah dinas, rumah jabatan dan gedung kantor		200.000.000	50.000.000	0		0	199.225.000	49.850.000	0		0	99,61	99,70	0		-75	-75
PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARETUR																	
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	37.705.000	69.860.000	90.000.000	9.750.000		37.291.000	69.850.000	86.830.000	9.555.000		98,90	99,99	96,48	98,00		84	23
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR																	
Pendidikan dan pelatihan formal	0	2.394.000	5.000.000	0		0	0	2.487.000	0		0	0	49,74	0		109	
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN																	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	0	2.500.000	23.575.000	900.000		0	1.431.680	21.551.304	900.000		0	57,27	91,42	100		795	1357
Penyusunan Rencana Strategi, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja SKPD	0	2.820.000	36.250.000	0		0	2.636.000	34.204.088	0		0	93,48	94,36	0		1185	1198
PROGRAM PENINGKATAN KELANCARAN PELAYANAN DAN ADMINISTRASI UMUM																	

Penyediaan honorarium tenaga pengamanan, kebersihan, sopir, dan tenaga lepas lainnya	89.000.000	0	0	0		88.800.000			0		99,78	0	0	0			
PERMENDAGRI 90/2019																	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					0					0					0		
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					2.500.000					2.500.000					100		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					3.600.000.000					3.095.096.562					85,97		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah																	
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya					0					0					0		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					1.000.000					0					0		
Administrasi Umum Perangkat Daerah																	

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					45.100.000					44.988.000					99,75		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					38.000.000					37.740.000					99,32		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor					63.000.000					59.176.000					93,93		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					24.560.000					24.017.600					97,79		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan					35.000.000					28.298.000					80,85		
Penyediaan Bahan/Material					124.000.000					123.166.300					99,33		
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD					121.500.000					102.450.000					84,32		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan					266.000.000					259.550.000					97,58		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					250.500.000					249.950.000					99,78		
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					25.500.000					25.300.000					99,22		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	

Penyediaan Jasa Surat Menyurat					3.000.000					3.000.000					100		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					145.500.000					117.030.629					80,43		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					258.300.000					240.967.488					93,29		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah																	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					132.500.000					128.224.847					96,77		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					23.800.000					23.442.000					98,50		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					220.000.000					217.097.000					98,68		
JUMLAH	4.565.848.000	6.937.150.000	5.727.859.816	4.033.412.000	10.984.524.673	4.316.186.379	6.711.703.142	5.494.617.388	3.852.898.391	9.994.082.065	94,53	96,75	95,93	95,52	90,98	25	27

Setelah penyajian setiap tabel di atas, dikemukakan apa saja interpretasi atas hasil pengisian tiap tabel tersebut.

Setelah penyajian Tabel 2.4, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan ada/tidaknya kesenjangan/gap pelayanan, pada pelayanan mana saja target telah tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini, lalu pada pelayanan mana saja target belum tercapai serta faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan tersebut. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari kinerja pelayanan periode sebelumnya.

Setelah penyajian Tabel 2.5, interpretasi sekurang-kurangnya mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik, dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah, misalnya prosedur/mekanisme, jumlah dan kualitas personil (sumber daya manusia), progres pelaksanaan program, dan sebagainya. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Perangkat Daerah.

Dalam kurun waktu 2017 - 2021 beberapa capaian telah dihasilkan dari pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora, diantaranya penyelenggaraan Posyandu yang turut mendukung dalam pemantauan tumbuh kembang anak dan mendukung kesuksesan pelaksanaan imunisasi di Kabupaten Blora. Pada tahun 2021 Data untuk Jumlah PKK se Kabupaten Blora adalah 271 Desa dan 24 Kelurahan dengan Jumlah Kelompok tercatat 20.386, Jumlah Posyandu se Kabupaten Blora 1.311 dan Posyandu yang terintegrasi sebanyak 324. Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih tercatat 85 kelompok. Berkaitan dengan desa, Persentase desa/kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan Desa/kelurahan capaian sebesar 100%. Begitu pula dengan capaian persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan sebesar 100%.

Walaupun secara kuantitas target capaian untuk indikator pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa ada beberapa yang tercapai, namun secara kapasitas / kualitas perlu ditingkatkan kembali. Beberapa hal yang perlu ditingkatkan dalam upaya pencapaian target yaitu dengan meningkatkan pembinaan terhadap kelembagaan masyarakat / organisasi masyarakat pedesaan dan peningkatan aktifitas

PKK pada semua tingkatan, sehingga secara kelembagaan PKK bisa aktif dan memberikan kontribusi dalam pembangunan dimasyarakat.

Gambaran capaian kinerja urusan pemberdayaan masyarakat dan desa dapat disajikan pada Tabel berikut ini:

Tabel 2.6
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun 2016 - 2021

No.	Indikator	Satuan	Capaian					
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
1.	Posyandu aktif	%	100	100	100	100	100	100
2.	Jumlah usaha ekonomi produktif perempuan yang terlatih	Kelompok	6	70	75	80	82	89
3.	Jumlah BUMDes	Unit	6	90	159	175	233	245
4.	Jumlah Posyantek Aktif	Unit	2	4	5	7	7	7
5.	Persentase aparatur desa/ kelurahan telah dilatih manajemen pengelolaan desa/kelurahan	%	2,01	98	100	100	100	100
6.	Persentase desa/kelurahan memiliki profil desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100	100

Selama kurun waktu 2016-2021 telah terjadi berbagai perkembangan berkaitan dengan penyelenggaran kegiatan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Beberapa kegiatan baru dilaksanakan dan disesuaiakan amanat pemerintah UU nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sehingga untuk mendukung pelaksanaan UU tersebut dan membantu menfasilitasi desa dalam menyiapkan diri utamanya kapasitas aparat desa untuk melaksanakan urusannya sendiri maka perlu untuk melaksanakan kegiatan Pelatihan Aparatur Desa dalam Bidang Pengembangan Kawasan Pedesaan dan Pelatihan Aparatur Desa Dalam Bidang Pengelolaan Keuangan Desa.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota (untuk provinsi) dan Renstra Perangkat Daerah provinsi (untuk kabupaten/kota), hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora mempunyai urusan wajib dalam pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam mewujudkan pencapaian keberhasilan pengembangan pelayanan ada beberapa tantangan dan peluang dari macam – macam faktor mempengaruhi yaitu :

1. Tantangan Pelayanan Perangkat Daerah Yang Mempengaruhi Pelayanan Perangkat Daerah pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa :
   a. Kurangnya pengetahuan kader pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan pembangunan yang partisipatif.
   b. Rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam partisipasi pembangunan.
   c. Belum kuatnya komitmen dari aparat desa dalam memberikan layanan yang prima.
2. Peluang yang bisa mempengaruhi kinerja pelayanan pada Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
   a. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang mengutamakan pemerataan dan partisipasi masyarakat, fasilitasi masyarakat, fasilitasi pelatihan, perencanaan pembangunan yang partisipatif kepada LPMD dan Kader Pemberdayaan Masyarakat di pedesaan, fasilitasi penyusunan data profil desa.
   b. Adanya komitmen dari pengambil kebijakan dalam peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat.
   c. Sarana dan Prasarana yang memadai.
   d. Tingginya respon perempuan dalam berorganisasi dan aktif di PKK.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel 3.1.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dapat dioperasionalkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merumuskan identifikasi permasalahan yang bersifat tepat dan strategis, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Terhadap pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

No	Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD 2021 - 2026	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi : Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.	- Masih rendahnya prosentase kategori desa maju dan desa mandiri - Kurangnya optimalisasi kegiatan karena perbandingan banyaknya desa dengan kondisi aparatur yang ada di Dinas PMD. - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa yang masih kurang. - Lemahnya Penguasaan Aset di Desa. - Lemahnya Jaringan Internet antar Desa - Ketergantungan dalam pembiayaan terhadap Sumber Dana Kabupaten/Provinsi	- Belum Optimalnya sinergitas kebijakan, program dan kegiatan antar OPD terkait dengan Pengembangan desa dan kawasan perdesaan - Keterbatasan anggaran biaya untuk bintek/pelatihan-pelatihan - Kurangnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral	- Adanya UU 6/2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan di Desa dan Pembangunan Desa. - Adanya SOTK baru yang nantinya menyesuaikan dengan Permendagri 90/2019.
2	Tujuan : Meningkatkan pertumbuhan dan daya saing Ekonomi			
3	Sasaran : Meningkatnya kemandirian desa			

Adapun permasalahan pembangunan yang akan ditangani selama lima tahun mendatang berdasarkan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah sebagai berikut:

1. Masih rendahnya prosentase kategori desa maju dan desa mandiri
2. Kurangnya optimalisasi kegiatan karena perbandingan banyaknya desa dengan kondisi aparatur yang ada di Dinas PMD Kab. Blora
3. Lemahnya penguasaan aset di Desa
4. Lemahnya penguasaan aparatur pemerintah desa terkait dengan Tekhnologi dan Informasi serta jaringan internet antar desa
5. Ketergantungan dalam pembiayaan terhadap Sumber Dana Kabupaten/Provinsi
6. Masih terdapat 26 desa di Kabupaten Blora yang belum memiliki BUMDes
7. Terbatasnya kelompok usaha usaha ekonomi produktif masyarakat desa
8. Belum terbentuknya Pos Pelayanan Teknologi (Posyantek) di setiap Desa
9. Belum terfasilitasinya Kerjasama antar desa dalam bentuk pengembangan kawasan perdesaan
10. Kurangnya pemahaman aparatur pemerintah desa terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsinya serta Regulasi Desa

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan Perangkat Daerah.

A. Bupati dan Wakil Bupati Blora terpilih untuk periode Tahun 2021 - 2026 pada tanggal 19 Februari 2021 mempunyai visi :

Visi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 terdiri dari 3 (tiga) frase yaitu:

1. **Sesarengan Mbangun Blora**

   Sesarengan Mbangun Blora mengandung makna bahwa pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Blora diharapkan dapat dilaksanakan secara bersama bahu membahu dengan mengoptimalkan seluruh potensi dan kapasitas yang dimilikinya dengan dukungan seluruh masyarakat dan stakeholder terkait termasuk pihak swasta. Sesarengan mbangun warga secara rinci mengandung tiga makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

2. Unggul

Unggul dapat dimaknai sebagai kondisi Kabupaten Blora yang lebih baik dibandingkan dengan daerah lain dengan memanfaatkan segala potensi lokal baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya ekonomi yang dimiliki. Unggul secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

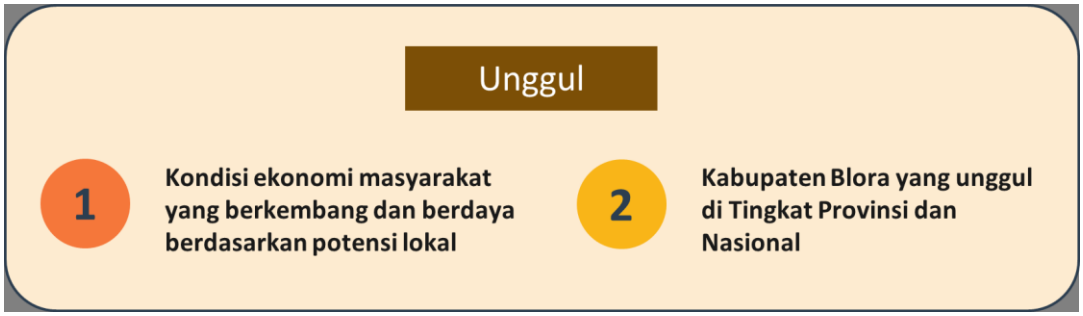

3. Berdaya Saing

Berdaya saing dapat dimaknai sebagai kemampuan dan kekuatan untuk bersaing dengan daerah lain dengan memanfaatkan keunggulan komparatif dan kompetetif yang dimiliki Kabupaten Blora. Berdaya saing secara rinci mengandung dua makna sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.

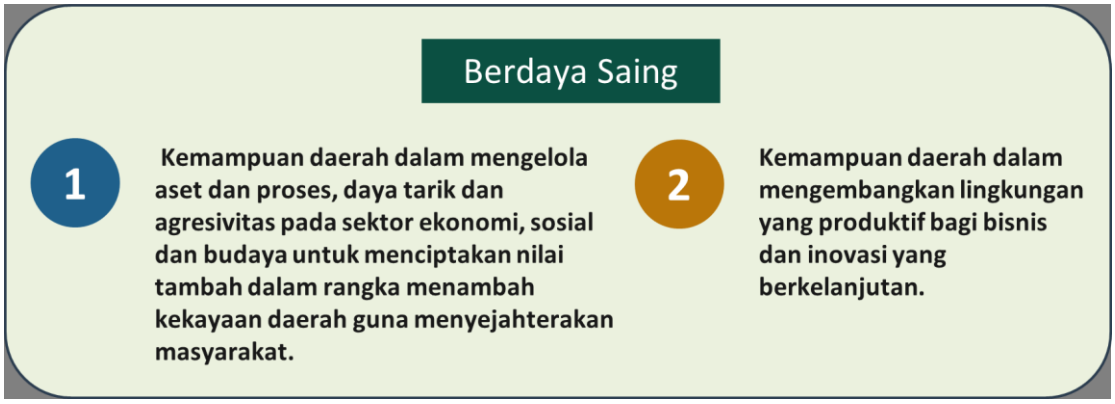

B. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Perumusan misi RPJMD Kabupaten Blora tahun 2021-2026 dilakukan dengan memperhatikan isu-isu strategis pembangunan jangka menengah dan keselarasannya dengan misi RPJPD Kabupaten Blora tahun 2005-2025, RPJMN Tahun 2020-2024, dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023.

Visi **Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing** akan ditempuh dengan 5 Misi berikut ini.

1. Membangun sumberdaya manusia yang berkualitas, berdaya saing dan berkarakter.
2. Mewujudkan infrastruktur yang baik dan tata lingkungan yang berkelanjutan
3. Mewujudkan birokrasi yang profesional, progresif, bersih dan akuntabel.
4. Menciptakan kondisi wilayah yang kondusif.
5. Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Sebagai upaya untuk mendukung pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan Pemerintahan dibawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang baru, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora secara simultan harus menyusun Rencana Strategis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 yang memuat Program yang menjadi arah bagi implementasi kebijakan Bupati dan Wakil Bupati dalam upaya mencapai misinya utamanya yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dan secara substansial merupakan implementasi atas misi No.5, yaitu:

> "Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan".

dilaksanakan dengan melaksanakan program prioritas:

1. Program Penataan Desa;
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi

Telaahan Rencana Strategis (Renstra) K/L dan Renstra Provinsi dilakukan dalam rangka untuk mencapai sinergitas dan sinkronisasi perencanaan antara OPD daerah kabupaten/ kota dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Provinsi (OPD terkait). Dimana terdapat 2 (dua) K/L yang terkait dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yaitu:

(1) Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI);

(2) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PPDT RI).

3.3.1 Telaahan Renstra K/L

Pembangunan perdesaan sebagaimana disebutkan dalam RPJPN 2005–2025, diarahkan untuk mewujudkan Misi Pembangunan Yang Lebih Merata Dan Berkeadilan melalui pengembangan agroindustri berbasis pertanian dan kelautan, di dukung kapasitas sumber daya manusia dan modal sosial perdesaan, pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi di kawasan perdesaan, akses kepada informasi, pemasaran, lembaga keuangan, kesempatan kerja, dan teknologi, serta intervensi kebijakan yang berpihak kepada produk pertanian perdesaan nasional. Pembangunan perdesaan dalam pembangunan jangka panjang juga diarahkan untuk mewujudkan Misi Bangsa Yang Berdaya Saing, melalui modernisasi dan peningkatan nilai tambah produk pertanian, kelautan dan pertambangan, yang didukung dengan pelayanan transportasi perintis di daerah perbatasan, terpencil, dan perdesaan; pengembangan jasa infrastruktur dan keuangan perdesaan; perdagangan luar negeri yang berpihak pada perlindungan perdesaan; serta akses pendanaan bagi keluarga miskin di perdesaan.

Lebih rinci, arah pembangunan desa sebagaimana ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyebutkan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi mengacu pada Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman dengan RPJMN 2020-2024 yaitu :

> " Terwujudnya Perdesaan yang memiliki keunggulan kolaboratif dan daya saing dalam menudkung Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong"

Dari Visi Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi tersebut dijabarkan dalam beberapa Misi sebagai upaya dalam pencapaian visi tersebut, sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat perdesaan;
2. Mengembangkan ekonomi dan investasi perdesaan;
3. Menyerasikan kebijakan dan program percepatan pembangunan daerah tertinggal;
4. Menyelenggarakan transmigrasi;
5. Penyusunan kebijakan strategis berbasis data dan informasi yang akurat;
6. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia perdesaan;
7. Meningkatkan penatakelolaan pemerintahan yang baik.

Visi dan misi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, sebagaimana dinyatakan oleh Presiden pada rapat perdana Kabinet Kerja, tanggal 27 Oktober 2014 bahwa "Tugas kita semua dan utama adalah menjalankan visi dan misi Presiden. Tidak ada lagi yang namanya visi dan misi menteri. Karena yang ada hanya program operasional menteri. Sekali lagi yang ada program operasional menteri". Dengan adanya satu visi dan misi Presiden tersebut, diharapkan akan terjadi sinergi lintas K/L dalam melaksanakan program-program pembangunan dan sekaligus akan mengurangi ego sektoral yang selama ini disinyalir sebagai penghambat pembangunan.

Pembangunan nasional dilaksanakan secara bertahap dan terencana dalam tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan. Sesuai dengan arahan RPJPN 2005 - 2025, Visi pembangunan nasional tahun 2005 – 2025 adalah "Terwujudnya perekonomian yang maju, mandiri, dan mampu secara nyata memperluas peningkatan kesejahteraan masyarakat berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi yang menunjang persaingan sehat dan keadilan, serta berperan aktif dalam perekonomian global dan regional dengan bertumpu pada kemampuan serta potensi bangsa".

Sedangkan dalam pembangunan Tahap III, RPJMN 2020-2024 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia perdesaan yang unggul serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus meningkat serta mewujudkan Desa Berkembang dan Desa Mandiri dan mengentaskan Desa Tertinggal.

Sasaran Strategis Pembangunan Nasional yang merupakan terjemahan dari Visi dan Misi Presiden yaitu Sembilan Agenda Strategis Prioritas dalam pemerintahan lima tahun ke depan atau yang disebut dengan NAWACITA. Nawacita menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.

Kesembilan Agenda Strategis Prioritas atau yang disebut Nawacita adalah sebagai berikut:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Salah satu sasaran strategis pembangunan nasional adalah "Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa Dalam Kerangka Negara Kesatuan", sebagaimana disebutkan pada Prioritas Nawacita ke-3. Membangun dari pinggiran harus dipahami dalam perspektif yang utuh, yakni sebagai afirmasi untuk mendorong kegiatan ekonomi yang selama ini kurang diprioritaskan pemerintah. Kegiatan ekonomi dalam wujud wilayah (perdesaan/ perbatasan/daerah tertinggal), sektor (pertanian), pelaku (usaha mikro dan kecil), atau karakter aktivitas ekonomi (tradisional).

Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Desa berkembang dan Mandiri;
2. Terwujudnya kolaborasi perdesaan dan perkotaan melalui pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional;
3. Tumbuh dan berkembangnya investasi produk unggulan kawasan perdesaan dan penyerapan tenaga kerja baru serta penurunan kemiskinan di perdesaan;
4. Terwujudnya kawasan transmigrasi sebagai satu kesatuan sistem pengembangan;
5. Terentaskannya daerah tertinggal;
6. Tersedianya kebijakan strategis, inovasi teknologi, data dan informasi dalam pembangunan perdesaan;

7. Terwujudnya sumber daya manusia perdesaan unggul;
8. Terwujudnya tata kelola yang baik dan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.

Sasaran Strategis Kementrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi adalah Berkembangnya status pembangunan desa berkurangnya jumlah desa tertinggal dengan target 10.000 Desa berkembang dan 5.000 Desa Mandiri dalam 5 Tahun; Terevitalisasinya BUMDes dengan target 5.000 BUMDes kategori Berkembang dan 1.200 BUMDes kategori Maju.

Tabel 3.2
Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta Faktor Penghambat
dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran : Berkembangnya Status Pembangunan desa berkurangnya jumlah desa tertinggal dengan target 10.000 desa berkembang dan 5.000 desa mandiri (dalam 5 tahun)	- Masih rendahnya prosentase kategori desa maju dan desa mandiri - Belum tersedianya database Desa yang terkini dan belum optimalnya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa - Lemahnya Penguasaan Aset di Desa. - Lemahnya Jaringan Internet antar Desa - Ketergantungan dalam pembiayaan terhadap Sumber Dana Kabupaten/Provinsi - Belum optimalnya peran lembaga ekonomi masyarakat desa dalam mendukung perekonomian desa - Belum optimalnya pengembangan kawasan pedesaan di Jawa Tengah	- Identifikasi Desa untuk Penggolongan Status Desa belum menyeluruh - Belum Optimalnya sinergitas kebijakan, program, dan kegiatan antar OPD terkait dengan Pengembangan desa dan kawasan perdesaan - Keterbatasan anggaran biaya untuk bintek/pelatihan-pelatihan - Kurangnya sinergitas dan koordinasi lintas sektoral - Lembaga ekonomi masyarakat di Desa belum optimal dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat	- Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan Desa - Peran pendamping Profesional Desa, KPMD, dan Lembaga di Desa dalam pendampingan dan pengawasan pembangunan di Desa - Regulasi, Anggaran dan Profil Desa - Adanya UU 6/2014 tentang Desa, yang memerlukan peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa, peningkatan partisipasi lembaga kemasyarakatan di Desa dan Pembangunan Desa. - Adanya SOTK baru yang nantinya menyesuaikan dengan Permendagri 90/2019.

2	Terevitalisasinya BUMDes dengan target 5.000 BUMDes kategori berkembang dan 1.200 BUMDes kategori Maju	- Belum seluruh Desa di Jawa Tengah memiliki BUMDes; - Masih terdapat Kelembagaan BUMDes yang mengembangkan usaha belum berbasik potensi Desa - SDM pengelola BUMDes yang rata-rata belum memahami manajemen BUMDes; - Belum adanya penetapan klasifikasi BUMDes sebegai dasar pembinaan dan pengawasan dalam rangka penguatan BUMDes	- Kewenangan provinsi terbatas - SDM pengelola BUMDes terbatas pengetahuannya - Penguatan kelembagaan belum sesuai kebutuhan BUMDes	- Adanya Regulasi pembinaan dan pengawasan BUMDes; - Adanya dukungan Dana Desa, Bantuan Keuangan, Hibah maupun Bansos untuk penyertaan modal maupun pengembangan usaha - Adanya potensi embrio lembaga Desa yang dapat dijadikan Unit Usaha BUMDes

3.3.2 Telaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

Visi pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 adalah "Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari, Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi".

Guna mencapai Visi tersebut, maka dijabarkan dalam 4 (empat) misi yaitu diantaranya :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran, dan guyup untuk menjaga NKRI;
2. Mempercepat reformasi birokrasi serta memperluas sasaran ke Pemeirntah Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan memperluas lapangan kerja untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan.

Program Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur adalah :

1. Sekolah tanpa sekat pelatihan tentang demokrasi dan pemilu, gender, anti korupsi dan magang gubernur untuk siswa SMA/SMK;
2. Peningkatan Peran rumah ibadah, fasilitasi pendakwah dan guru ngaji;
3. Reformasi birokrasi di kabupaten/ kota yg dinamis berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi;
4. Satgas kemiskinan, bantuan desa, rumah sederhana layak huni;

5. Obligasi daerah, kemudahan akses kredit UMKM, penguatan BUMDes dan pelatihan startup untuk Wirausaha Muda;
6. Menjaga harga komoditas dan asuransi gagal panen untuk petani serta melindungi kepentingan nelayan;
7. Pengembangan Transportasi massal, revitaliasi jalur kereta dan bandara serta pembangunan embung/irigasi;
8. Pembukaan kawasan industri baru dan rintisan pertanian terintegrasi;
9. RS tanpa dinding, sekolah gratis untuk SMAN, SMKN, SLB dan bantuan sekolah swasta, ponpes, madrasah dan difabel;
10. Festival seni serta pengembangan infrastruktur olah raga, rumah kebudayaan dan kepedulian lingkungan.

Tabel 3.3
Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Provinsi Jawa Tengah
beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan
Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra Perangkat Daerah Provinsi	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Sasaran Pembangunan Daerah Jateng 2018 – 2023 : Meningkatnya kualitas hidup penduduk miskin terutama penduduk miskin perdesaan, dan kelompok rumah tangga desil terbawah	- Rasio antara Jumlah Pegawai Dinas PMD terhadap Jumlah pemerintahan Desa yang di fasilitasi - Belum tersedianya database Desa yang terkini dan belum optimalnya kebijakan pengembangan desa sesuai dengan status desa - Keterbatasan fasilitasi terhadap lembaga kemasyarakatan	- Lemahnya Kapasitas SDM Aparatur Pemerintah Desa -Pemetaan/Identifikasi Desa untuk penggolongan status desa yang belum menyeluruh - Kapasitas SDM Kelembagaan dan Pendanaan - Lemahnya Partisipasi masyarakat perdesaan	- Regulasi dan Goodwill/ kemauan berusaha pada Apratur Pemerintah Desa untuk membangun Desa dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Desa - Regulasi, Anggaran dan Kegiatan Profil Desa - Regulasi dan Perencanaan pembangunan Partisipatif

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Pola ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Blora sebagaimana ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor Tahun 5 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 mencakup :

1. Kebijakan penataan ruang wilayah meliputi :
    a. Pengembangan Wilayah berbasis industri dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan potensi jasa ekosistem
    b. Pengembangan wilayah berbasis Wanatani
    c. Pengendalian dan peningkatan dalam kawasan pertanian berkelanjutan
    d. Penataan dan pengembangan pusat kegiatan wilayah dengan memperhatikan perubahan lahan pertanian dan daya dukung lingkungan
    e. Pengembangan sistem prasarana wilayah guna mendukung konsep industri, Wanatani dan pelayanan dasar masyarakat dengan memperhatikan daya dukung lingkungan
    f. Pengelolaan sumberdaya alam dan buatan berbasis kelestarian lingkungan hidup
    g. Peningkatan pengelolaan kawasan lindung
    h. Pengembangan kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek ekologis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam melaksanakan Rencana Tata Ruang Wilayah yang terkait dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah didukung beberapa sub kegiatan diantaranya : Fasilitasi Sarana dan Prasarana, Fasilitasi Kerjasama antar desa dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerjasama antardesa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota, Fasilitasi Pembangunan kawasan Perdesaan, dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa.

Tabel 3.4
Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Berdasarkan Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Rencana Tata Ruang Wilayah terkait Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Rencana Struktur Ruang Wilayah : -Rencana sistem pusat kegiatan -Rencana sistem jaringan prasarana	- Pengembangan Kawasan Perdesaan	- Lemahnya partisipasi masyarakat pedesaan dalam pembangunan pengembangan kawasan perdesaan	- Peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan - Peningkatan infrastruktur tata ruang dasar permukiman dalam pengembangan tata ruang
2	Rencana Pola Ruang Wilayah : -Mengembangkan Sistem Informasi dan Tekhnologi untuk menunjang kegiatan di Perdesaan di Kab. Blora	- Keterbatasan Anggaran untuk peningkatan Tekhnologi pada pemerintahan desa	- Lemahnya SDM pada pemerintahan Desa	- Pengembangan sistem jaringan prasarana mendukung konsep argro industri, argro forestry, dan pelayanan dasar masyarakat

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis RPJMD Kabupaten Blora sesuai dengan urusan yang ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah sebuah proses pengintegrasian pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup dalam pengambilan keputusan terhadap kebijakan, rencana dan atau program. Tujuan penyelenggaraan KLHS adalah memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau kebijakan, rencana, dan program.

Tabel 3.5
Permasalahan Pelayanan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Berdasarkan KLHS RPJMD Kab. Blora beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan

No	Tujuan TPB	Target TPB yang belum tercapai/Indikator belum menjadi target kinerja	Isu Pembangunan Berkelanjutan	Permasalahan	Faktor	
					Penghambat	Pendorong
1	- Mengurangi Kesenjangan Intra – dan Antarnegara	- Rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal	- Jumlah Daerah tertinggal yang terentaskan - Jumlah Desa Tertinggal - Jumlah Desa Mandiri	- Masih rendahnya prosentase kategori desa maju dan desa mandiri - Kurangnya optimalisasi kegiatan - Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Desa yang masih kurang - Lemahnya penguasaan aset di Desa - Lemahnya jaringan internet antar desa - Masih terdapat 26 Desa di Kabupatem Blora yang belum memiliki BUMDes - Terbatasnya kelompok usaha ekonomi produktif - Kurangnya keaktifan Posyantek - Belum optimalnya kualitas pelayanan publik di Desa dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan desa	- Akses dan kualitas pendidikan - Derajat kesehatan dan kualitas pelayanan kesehatan - Pemenuhan hak perempuan dan anak - Daya saing investasi daerah - Kunjungan wisata dan ekonomi kreatif - Perdagangan dan stabilitas harga kebutuhan pokok - Keterbatasan anggaran yang tersedia - Pencemaran lingkungan yang semakin meningkat dan eksploitasi SDA yang tidak disertai upaya pemulihan lingkungan - Penyederhanaan Regulasi, Efisiensi, Efektivitas dan akuntabilitas dalam seluruh aspek tata kelola pemerintahan	- Jumlah Daerah tertinggal yang terentaskan (Maju dan Mandiri) - Jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal Berkurang - Jumlah Desa Mandiri Meningkat

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan sebagaimana telah diurai pada tabel 3.1 tentang identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, maka selanjutnya akan dikemukakan metode yang digunakan dalam penentuan isu-isu strategis serta hasil yang akan dicapai dari penentuan isu-isu strategis tersebut.

Adapun metoda yang digunakan dalam menentukan isu-isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora yaitu :

1. Metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang.
2. Metode interaksi antara faktor *strengths* dengan faktor *threaths* dengan prinsip menggunakan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman.
3. Metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *opportunities* dengan prinsip atasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau manfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan
4. Metode interaksi antara faktor *weaknesses* dengan faktor *threaths* dengan prinsip meminimalkan kelemahan dan hindari ancaman.

Melalui metode di atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora menetapkan Isu – isu strategis sebagai berikut:

1. Percepatan Peningkatan Prosentase Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri
2. Percepatan Pembangunan Desa dan Pembentukan serta Pengembangan Kawasan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru
3. Banyaknya Lembaga Ekonomi Mikro yang ada di Desa/Kelurahan sebagai Potensi Ekonomi yang perlu disinergikan dan dikuatkan agar berdaya saing
4. Implementasi UU tentang Desa perlu didukung Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa yang memadahi
5. Partisipasi Masyarakat dan Swadaya Masyarakat dalam membangun Desa
6. Nilai-nilai Sosial Budaya dan Semangat Kegotongroyongan menurun/Melemahnya Kohesi Sosial di Perdesaan

Dari beberapa isu-isu strategis diatas membawa pengaruh yang cukup besar dan signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, terdapat kewajiban penyiapan masyarakat dan aparatur pemerintahan di tingkat desa untuk dapat melaksanakan perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, sekaligus pertanggungjawaban administrasi kegiatan dan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan mekanisme yang berlaku. Partisipasi dan Keswadayaan masyarakat menjadi isu-isu strategis yang memerlukan pencermatan dalam rangka menumbuhkan keberdayaan dan kemandirian masyarakat, untuk kelangsungan hidup yang berpijak pada kemampuan dan kekuatan sendiri. Diharapkan melalui strategi - strategi tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Blora dapat mencapai tujuannya selama 5 tahun dari Tahun 2021-2026.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Dalam rangka mewujutkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2021-2026, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora perlu merumuskan tujuan dan sasaran-sasaran strategis jangka menengah sebagai penunjang misi tersebut.

Adapun tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah:

"Meningkatnya Kemandirian Desa".

Dengan tujuan tersebut ditentukan pula indikator tujuan yang yaitu:

"Indeks Desa Membangun"

Untuk mendapatkan hasil nyata yang lebih spesifik dan terukur dalam waktu satu tahunan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjabarkannya dalam sasaran trategis yaitu:

" Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri"

Indikator dari sasaran tersebut adalah :

"Prosentase Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri"

Tujuan dan sasaran strategis yang dirumuskan dengan jelas dapat menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 4.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 4.1
Tujuan dan Indikator Capaian Kinerja
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke..				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Kemandirian Desa		Indeks Desa Membangun	0,6510	0,6515	0,6520	0,6525	0,6530
2		Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Persentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	12,18 %	15,50 %	19,93 %	25,09 %	31,00 %

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan Kebijakan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora adalah Strategi dan Kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Jangka Menengah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026. Untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Blora, strategi dan arah kebijakan yang akan diterapkan secara berkesinambungan diharapkan mampu mengantisipasi berbagai permasalahan, tantangan dan peluang pembangunan secara internal maupun eksternal dalam 5 tahun ke depan.

Adapun strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora terdiri dari :

1. Strategi dan Kebijakan Pembangunan secara Umum
   -Strategi
   "Meningkatnya Kemandirian Desa dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa dan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa"
   -Kebijakan
   "Tercapainya peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM)"
2. Kebijakan Strategie 3
   1) Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pendampingan Masyarakat Desa dengan Penyelenggaraan penataan Desa melalui Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa serta melakukan Pembinaan Kelompok Masyarakat pembangunan Desa.
   2) Pelaksanaan Kawasan Perdesaan dan Peningkatan Kerjasama antar desa dengan Fasilitasi terhadap Kerjasama antar Desa, baik dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten atau Kota maupun dalam Kabupaten/Kota dan Pembangunan Kawasan Perdesaan.
   3) Melakukan Pengembangan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa yang dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya Penguatan Kelembagaan Desa, Penguatan SDM Desa dengan melakukan pelatihan-pelatihan, Pengembangan Kapasitas usaha ekonomi masyarakat, Peningkatan Profil Desa dan Manajemen Pemerintahan Desa, Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa, Peningkatan Penyusunan Produk Hukum tentang Desa, Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan desa.

4) Peningkatan partisipasi masyarakat berbasis nilai adat dan Pengembangan Pelestarian Lingkungan, diantaranya Pengendalian kualitas lingkungan dengan memanfaatkan Tekhnologi Tepat Guna, Melakukan Pelatihan kepada usaha ekonomi perempuan, Meningkatkan penyelenggaraan Gerakan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga melalui PKK.

2. Program Strategi

1) Program Penataan Desa
2) Program Peningkatan Kerjasama Desa
3) Program Administrasi Pemerintahan Desa
4) Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan tertuang dalam Tabel 5.1 berikut ini :

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pembangunan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora
Tahun 2021 - 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Visi :	Sesarengan Mbangun Blora : Unggul dan Berdaya Saing		
Misi No. 5 :	Memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis potensi daerah, dan membuka peluang investasi untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan		
Meningkatnya Kemandirian Desa	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri	Meningkatnya Kemandirian Desa dengan melalui pengembangan BUMDes, pengembangan Usaha Ekonomi Produktif masyarakat desa, pengembangan Posyantek, Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Desa dan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Desa	- Peningkatan Kemandirian Desa melalui penilaian Status Indeks Desa Membangun (IDM) - Peningkatan Pembangunan Desa melalui Pemberdayaan Masyarakat dalam membangun Desa

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Blora, maka Tabel 5.1 dapat menunjukan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arak kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

Dalam rangka mencapai visi, misi dan target yang telah ditetapkan untuk 5 (lima) tahun yang akan datang, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora telah merencanakan program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan. Program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, serta pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

   Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

   - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
   - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
   - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
   - Administrasi Umum Perangkat Daerah
   - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
   - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Penataan Desa

   Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari :

   - Penyelenggaraan Penataan Desa

3. Program Peningkatan Kerjasama Desa

   Kegiatan terdiri dari :

   - Fasilitasi Kerjasama antar desa

4. Program Administrasi Pemerintahan Desa

   Kegiatan terdiri dari :

   - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa

5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

   Kegiatan yang dilakukan terdiri dari :

   - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif secara lengkap tersaji dalam Tabel 6.1. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 yang akan disajikan pada Tabel dibawah ini :

TABEL 6.1
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA

VISI : SESARENGAN MBANGUN BLORA" UNGGUL DAN BERDAYA SAING "
MISI 5. : MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS POTENSI DAERAH, DAN MEMBUKA PELUANG INVESTASI UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Tujuan	Sasaran	Program/Kegaiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya Kemandirian Desa			**Indeks Desa Membangun**	**Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa di bagi Jumlah Desa**	**Indeks**			**0,6510**		**0,6515**		**0,6520**		**0,6525**		**0,6530**		**0,6530**	
	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri		**Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri**	**Jumlah Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**			**12,18%**		**15,50%**		**19,93%**		**25,09%**		**31,00%**		**0,31**	
		PROGRAM PENATAAN DESA	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi (TMMD dan Bankeu Prov) dikali 100**	**%**		**1.943.000.000**	**100**	**3.100.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa**	**Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penyelenggaraan penataan Desa**	**Desa**		**1.943.000.000**	**100**	**3.100.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi)	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa (yang terfasilitasi)	Unit		1.943.000.000	100	3.100.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	500	akumulasi titik
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100**	**%**		**25.000.000**	**20**	**115.000.000**	**30**	**250.000.000**	**40**	**300.000.000**	**45**	**400.000.000**	**50**	**450.000.000**	**50**	
		Fasilitasi Kerjasama antar desa	**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**Jumlah Desa yang melaksanakan dan membuat Dokumen kerjasama antar desa**	**Desa**		**25.000.000**	**3**	**115.000.000**	**3**	**250.000.000**	**3**	**300.000.000**	**3**	**400.000.000**	**3**	**450.000.000**	**15**	**akumulasi**
		Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	5	akumulasi
		Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	5	akumulasi
		Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		25.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	akumulasi
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencanaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**Jumlah Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan Keuangan, Laporan Aset) dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**		**2.925.764.673**	**80%**	**3.750.000.000**	**85%**	**5.270.000.000**	**90%**	**5.395.000.000**	**95%**	**5.995.000.000**	**100%**	**5.950.000.000**	**100%**	

			Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**Jumlah BUMDes yang meningkat stratanya (berkembang dan maju) dibagi Jumlah BUMDes dikali 100**	**%**		**80.000.000**	**6,5%**	**40.000.000**	**8,2%**	**150.000.000**	**9,8%**	**150.000.000**	**11,4%**	**175.000.000**	**13,1%**	**175.000.000**	**13,1%**
			Prosentase Desa meningkat Stratanya	**Jumlah Desa yang meningkat stratanya (menjadi Maju dan Mandiri) dibagi Jumlah Desa 100**	**%**		**30.000.000**	**4,1%**	**40.000.000**	**7,4%**	**75.000.000**	**11,8%**	**75.000.000**	**17,0%**	**100.000.000**	**22,9%**	**125.000.000**	**22,9%**
			Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**Jumlah produk hukum tentang desa yang ditetapkan dibagi Jumlah produk hukum tentang desa yang seharusnya ditetapkan dikali 100**	**%**		**74.467.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**125.000.000**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**100%**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**Jumlah Desa yang dibina dan diawasi serta difasilitasi dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa**	**Desa**		**3.110.231.673**	**271**	**3.880.000.000**	**271**	**5.645.000.000**	**271**	**5.745.000.000**	**271**	**6.520.000.000**	**271**	**6.550.000.000**	**271**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		2.211.637.673	271	3.340.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen		74.467.000	8	50.000.000	8	150.000.000	8	200.000.000	8	250.000.000	8	300.000.000	8
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen		0	271	30.000.000	271	100.000.000	271	100.000.000	271	150.000.000	271	150.000.000	271
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		116.000.000	271	120.000.000	271	200.000.000	271	250.000.000	271	250.000.000	271	275.000.000	271
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	0	0	3	75.000.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	12 Akumulasi
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Apratur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		247.500.000	271	40.000.000	271	500.000.000	271	500.000.000	271	500.000.000	271	500.000.000	271
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen		37.660.000	0	0	85	50.000.000	90	75.000.000	95	100.000.000	100	125.000.000	100
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lebaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Dokumen		80.000.000	40	40.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	175.000.000	40	175.000.000	200 Akumulasi
		Penyelenggaraan Pemiihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		0	0	0	27	100.000.000	0	0	242	300.000.000	0	0	269
		Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		0	190	20.000.000	10	75.000.000	10	85.000.000	10	95.000.000	5	100.000.000	225 Akumulasi
		Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen		30.000.000	50	40.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	60	100.000.000	61	125.000.000	271 Akumulasi

		Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	Dokumen		65.000.000	271	40.000.000	271	100.000.000	271	125.000.000	271	150.000.000	271	175.000.000	271	
		Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		0	16	30.000.000	16	75.000.000	16	85.000.000	16	100.000.000	16	125.000.000	80	Akumulasi
		Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		63.500.000	0	0	271	85.000.000	271	100.000.000	271	125.000.000	271	150.000.000	271	
		Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Desa		0	0	0	1	35.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	4	Akumulasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Prosentase PKK Desa Aktif**	**Jumlah PKK Desa Aktif dibagi Jumlah PKK Desa x 100%**	**%**		**611.000.000**	**100%**	**881.000.000**	**100%**	**1.075.000.000**	**100%**	**1.100.000.000**	**100%**	**1.150.000.000**	**100%**	**1.175.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyandu Aktif	**Jumlah Posyandu Aktif dibagi Total Posyandu x 100%**	**%**		**25.000.000**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**85.000.000**	**100%**	**85.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**Jumlah Posyantek yang menghasilkan produk TTG dibagi Jumlah Posyantek dikali 100**	**%**		**75.000.000**	**41,2%**	**60.000.000**	**52,9%**	**135.000.000**	**64,7%**	**150.000.000**	**76,5%**	**175.000.000**	**88,2%**	**200.000.000**	**88,2**	
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**Jumlah Desa yang difasilitasi dan dibina dalam pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak dibidang pemberdayaan desa dan lembaga adat**	**Desa**		**711.000.000**	**70**	**1.001.000.000**	**75**	**1.275.000.000**	**80**	**1.335.000.000**	**85**	**1.410.000.000**	**90**	**1.475.000.000**	**90**	
		Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat hukum adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		0	3	20.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	Akumulasi
		Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		25.000.000	30	25.000.000	35	85.000.000	35	100.000.000	40	125.000.000	48	150.000.000	188	Akumulasi Jumlah KPSPAM
		Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga		25.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	5	100.000.000	25	Akumulasi
		Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Dokumen		45.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	20	Akumulasi
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	Laporan		50.000.000	25	35.000.000	35	85.000.000	45	100.000.000	55	125.000.000	72	150.000.000	72	Peningkatan dari Tiap Tahun

		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		15.000.000	1	35.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	Akumulasi
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen		551.000.000	5	776.000.000	5	850.000.000	5	850.000.000	5	850.000.000	5	850.000.000	25	Akumulasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**		**%**		**5.379.760.000**	**100**	**4.284.000.000**	**100**	**6.187.500.000**	**100**	**6.385.000.000**	**100**	**6.767.500.000**	**100**	**6.920.000.000**	**100**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**		**%**		**2.500.000**	**100**	**2.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	dokumen		0	3	1.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	akumulasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2.500.000	7	1.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	akumulasi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan PD**		**%**		**3.600.000.000**	**100**	**3.342.000.000**	**100**	**4.075.000.000**	**100**	**4.075.000.000**	**100**	**4.100.000.000**	**100**	**4.100.000.000**	**100**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		3.600.000.000	27	3.300.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	147	jumlah pegawai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNA	Dokumen		0	3	42.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD**		**%**		**1.000.000**	**100**	**0**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**110.000.000**	**100**	**110.000.000**	**100**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket		0	-	0	43	75.000.000	43	75.000.000	43	100.000.000	43	100.000.000	215	akumulasi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		1.000.000	-	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	akumulasi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi umum pada PD**		**%**		**451.160.000**	**100**	**351.801.150**	**100**	**640.000.000**	**100**	**680.000.000**	**100**	**705.000.000**	**100**	**705.000.000**	**100**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		45.100.000	5	7.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	41	akumulasi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		0	5	15.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	akumulasi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		38.000.000	5	12.000.000	5	25.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	34	akumulasi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket		63.000.000	5	138.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		24.560.000	5	15.706.000	5	35.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		35.000.000	3	35.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	Koran, Tabloid, Majalah
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Paket		124.000.000	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		121.500.000	180	129.095.150	180	200.000.000	200	200.000.000	200	225.000.000	200	225.000.000	960	DD+DL 15 x 12 bulan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang**		**%**		**542.000.000**	**100**	**55.000.000**	**100**	**345.000.000**	**100**	**395.000.000**	**100**	**650.000.000**	**100**	**700.000.000**	**100**	

		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas opearional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit kendaraan dinas opearional atau lapangan yang disediakan	unit		266.000.000	0	0	2	50.000.000	2	100.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	13	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit		0	2	35.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	10	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		250.500.000	5	20.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	
		Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		0	-	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit		25.500.000	-	0	2	25.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Penyediaan jasa penunjang**		**%**		**406.800.000**	**100**	**412.285.000**	**100**	**527.500.000**	**100**	**580.000.000**	**100**	**632.500.000**	**100**	**685.000.000**	**100**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		3.000.000	12	5.000.000	12	7.500.000	12	10.000.000	12	12.500.000	12	15.000.000	60	bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		145.500.000	36	169.800.000	36	200.000.000	36	225.000.000	36	250.000.000	36	275.000.000	180	listrik, air, telpon x 12 bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		0	5	21.485.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	25	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	Laporan		258.300.000	156	216.000.000	156	300.000.000	156	325.000.000	156	350.000.000	156	375.000.000	780	13 Tenaga Honor x 12 Bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**		**%**		**376.300.000**	**100**	**120.913.850**	**100**	**480.000.000**	**100**	**535.000.000**	**100**	**535.000.000**	**100**	**585.000.000**	**100**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit		132.500.000	30	105.913.850	30	200.000.000	35	250.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler yang dipelihara	Jumlah mebeler yang dipelihara	unit		0	0	0	2	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		23.800.000	10	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		220.000.000	1	5.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		0	-	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	
JUMLAH							**10.984.524.673**		**12.250.000.000**		**14.517.500.000**		**14.965.000.000**		**16.147.500.000**		**16.395.000.000**		

TABEL T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA

VISI : SESARENGAN MBANGUN BLORA" UNGGUL DAN BERDAYA SAING "
MISI 5. : MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS POTENSI DAERAH, DAN MEMBUKA PELUANG INVESTASI UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Tujuan	Sasaran	Program/Kegaiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026		Kondisi Akhir	
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
Meningkatnya Kemandirian Desa			**Indeks Desa Membangun**	**Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa di bagi Jumlah Desa**	**Indeks**			**0,6510**		**0,6515**		**0,6520**		**0,6525**		**0,6530**		**0,6530**	
	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri		**Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri**	**Jumlah Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**			**12,18%**		**15,50%**		**19,93%**		**25,09%**		**31,00%**		**0,31**	
		PROGRAM PENATAAN DESA	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi (TMMD dan Bankeu Prov) dikali 100**	**%**		**1.943.000.000**	**100**	**3.100.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi (TMMD dan Bankeu Prov) dikali 100**	**%**		**1.943.000.000**	**100**	**3.100.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa	Unit		1.943.000.000	100	3.100.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	500	akumulasi titik
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100**	**%**		**25.000.000**	**20**	**115.000.000**	**30**	**250.000.000**	**40**	**300.000.000**	**45**	**400.000.000**	**50**	**450.000.000**	**50**	
		Fasilitasi Kerjasama antar desa	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100**	**%**		**25.000.000**	**20**	**115.000.000**	**30**	**250.000.000**	**40**	**300.000.000**	**45**	**400.000.000**	**50**	**450.000.000**	**50**	
		Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	5	akumulasi
		Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerjasama antar Desa dengan pihak ketiga dalam Kabupaten/Kota	Dokumen		0	1	20.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	125.000.000	5	akumulasi
		Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen		25.000.000	1	75.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	akumulasi
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**Jumlah Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan Keuangan, Laporan Aset) dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**		**2.925.764.673**	**80%**	**3.750.000.000**	**85%**	**5.270.000.000**	**90%**	**5.395.000.000**	**95%**	**5.995.000.000**	**100%**	**5.950.000.000**	**100%**	

			Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**Jumlah BUMDes yang meningkat stratanya (berkembang dan maju) dibagi Jumlah BUMDes dikali 100**	**%**		**80.000.000**	**6,5%**	**40.000.000**	**8,2%**	**150.000.000**	**9,8%**	**150.000.000**	**11,4%**	**175.000.000**	**13,1%**	**175.000.000**	**13,1%**
			Prosentase Desa meningkat Stratanya	**Jumlah Desa yang meningkat stratanya (menjadi Maju dan Mandiri) dibagi Jumlah Desa 100**	**%**		**30.000.000**	**4,1%**	**40.000.000**	**7,4%**	**75.000.000**	**11,8%**	**75.000.000**	**17,0%**	**100.000.000**	**22,9%**	**125.000.000**	**22,9%**
			Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**Jumlah produk hukum tentang desa yang ditetapkan dibagi Jumlah produk hukum tentang desa yang seharusnya ditetapkan dikali 100**	**%**		**74.467.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**100%**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**Jumlah Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan Keuangan, Laporan Aset) dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**		**2.925.764.673**	**80%**	**3.750.000.000**	**85%**	**5.270.000.000**	**90%**	**5.395.000.000**	**95%**	**5.995.000.000**	**100%**	**5.950.000.000**	**100%**
			Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**Jumlah BUMDes yang meningkat stratanya (berkembang dan maju) dibagi Target BUMDes yang meningkat stratanya dikali 100**	**%**		**80.000.000**	**6,5%**	**40.000.000**	**8,2%**	**150.000.000**	**9,8%**	**150.000.000**	**11,4%**	**175.000.000**	**13,1%**	**175.000.000**	**13,1%**
			Prosentase Desa meningkat Stratanya	**Jumlah Desa yang meningkat stratanya (menjadi Maju dan Mandiri) dibagi Jumlah Desa 100**	**%**		**30.000.000**	**4,1%**	**40.000.000**	**7,4%**	**75.000.000**	**11,8%**	**75.000.000**	**17,0%**	**100.000.000**	**22,9%**	**125.000.000**	**22,9%**
			Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**Jumlah produk hukum tentang desa yang ditetapkan dibagi Jumlah produk hukum tentang desa yang seharusnya ditetapkan dikali 100**	**%**		**74.467.000**	**100%**	**50.000.000**	**100%**	**150.000.000**	**100%**	**200.000.000**	**100%**	**250.000.000**	**100%**	**300.000.000**	**100%**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Dokumen		2.211.637.673	271	3.340.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Produk Hukum Desa	Dokumen		74.467.000	8	50.000.000	8	150.000.000	8	200.000.000	8	250.000.000	8	300.000.000	8	
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Dokumen		0	271	30.000.000	271	100.000.000	271	100.000.000	271	150.000.000	271	150.000.000	271	
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen		116.000.000	271	120.000.000	271	200.000.000	271	250.000.000	271	250.000.000	271	275.000.000	271	
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen		0	0	0	3	75.000.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	12	Akumulasi
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Apratur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		247.500.000	271	40.000.000	271	500.000.000	271	500.000.000	271	500.000.000	271	500.000.000	271	
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Dokumen		37.660.000	0	0	85	50.000.000	90	75.000.000	95	100.000.000	100	125.000.000	100	
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lebaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Dokumen		80.000.000	40	40.000.000	40	150.000.000	40	150.000.000	40	175.000.000	40	175.000.000	200	Akumulasi

		Penyelenggaraan Pemiihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Laporan		0	0	0	27	100.000.000	0	0	242	300.000.000	0	0	269	
		Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Laporan Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Laporan		0	190	20.000.000	10	75.000.000	10	85.000.000	10	95.000.000	5	100.000.000	225	Akumulasi
		Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa	Dokumen		30.000.000	50	40.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	60	100.000.000	61	125.000.000	271	Akumulasi
		Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi manajemen pemerintahan Desa	Dokumen		65.000.000	271	40.000.000	271	100.000.000	271	125.000.000	271	150.000.000	271	175.000.000	271	
		Fasilitasi pengelolaan aset desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Aset Desa	Dokumen		0	16	30.000.000	16	75.000.000	16	85.000.000	16	100.000.000	16	125.000.000	80	Akumulasi
		Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Anggota BPD yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	Orang		63.500.000	0	0	271	85.000.000	271	100.000.000	271	125.000.000	271	150.000.000	271	
		Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Desa yang difasilitasi dalam penetapan dan penegasan batas desa	Desa		0	0	0	1	35.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	4	Akumulasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Prosentase PKK Desa Aktif**	**Jumlah PKK Desa Aktif dibagi Jumlah PKK Desa x 100%**	**%**			**100%**	**881.000.000**	**100%**	**1.075.000.000**	**100%**	**1.100.000.000**	**100%**	**1.150.000.000**	**100%**	**1.175.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyandu Aktif	**Jumlah Posyandu Aktif dibagi Total Posyandu x 100%**	**%**			**100%**	**60.000.000**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**85.000.000**	**100%**	**85.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**Jumlah Posyantek yang menghasilkan produk TTG dibagi Jumlah Posyantek dikali 100**	**%**			**41,2%**	**60.000.000**	**52,9%**	**170.000.000**	**64,7%**	**200.000.000**	**76,5%**	**250.000.000**	**88,2%**	**300.000.000**	**88,2**	
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	**Prosentase PKK Desa Aktif**	**Jumlah PKK Desa Aktif dibagi Jumlah PKK Desa x 100%**	**%**		**0**	**100%**	**881.000.000**	**100%**	**1.075.000.000**	**100%**	**1.100.000.000**	**100%**	**1.150.000.000**	**100%**	**1.175.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyandu Aktif	**Jumlah Posyandu Aktif dibagi Total Posyandu x 100%**	**%**		**25.000.000**	**100%**	**60.000.000**	**100%**	**65.000.000**	**100%**	**85.000.000**	**100%**	**85.000.000**	**100%**	**100.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**Jumlah Posyantek yang menghasilkan produk TTG dibagi Jumlah Posyantek dikali 100**	**%**		**75.000.000**	**41,2%**	**60.000.000**	**52,9%**	**170.000.000**	**64,7%**	**200.000.000**	**76,5%**	**250.000.000**	**88,2%**	**300.000.000**	**88,2**	
		Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat hukum adat	Jum;ah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jum;ah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		0	3	20.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	Akumulasi

		Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen		25.000.000	30	25.000.000	35	85.000.000	35	100.000.000	40	125.000.000	48	150.000.000	188	Akumulasi Jumlah KPSPAM
		Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga		25.000.000	5	60.000.000	5	65.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	5	100.000.000	25	Akumulasi
		Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Jumlah Dokumen hasil fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa	Dokumen		45.000.000	4	50.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	20	Akumulasi
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	Jumlah Laporan hasil fasilitasi pemerintah desa dalam pemanfaatan Tekhnologi tepat guna	Laporan		50.000.000	25	35.000.000	35	85.000.000	45	100.000.000	55	125.000.000	72	150.000.000	72	Peningkatan dari Tiap Tahun
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan		15.000.000	1	35.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	Akumulasi
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan keluarga	Dokumen		551.000.000	1	776.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	1	850.000.000	5	Akumulasi
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**		**%**		**5.379.760.000**	**100**	**4.284.000.000**	**100**	**6.187.500.000**	**100**	**6.385.000.000**	**100**	**6.767.500.000**	**100**	**6.920.000.000**	**100**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**		**%**		**2.500.000**	**100**	**2.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD	Jumlah dokumen perencanaan PD	dokumen		0	3	1.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	akumulasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan		2.500.000	7	1.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	akumulasi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan PD**		**%**		**3.600.000.000**	**100**	**3.342.000.000**	**100**	**4.075.000.000**	**100**	**4.075.000.000**	**100**	**4.100.000.000**	**100**	**4.100.000.000**	**100**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan		3.600.000.000	27	3.300.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	30	4.000.000.000	147	jumlah pegawai
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNA	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASNA	Dokumen		0	3	42.000.000	3	75.000.000	3	75.000.000	3	100.000.000	3	100.000.000	15	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD**		**%**		**1.000.000**	**100**	**0**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**110.000.000**	**100**	**110.000.000**	**100**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta atribut Kelengkapan	Paket		0	-	0	43	75.000.000	43	75.000.000	43	100.000.000	43	100.000.000	215	akumulasi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	orang		1.000.000	-	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	akumulasi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi umum pada PD**		**%**		**451.160.000**	**100**	**351.801.150**	**100**	**640.000.000**	**100**	**680.000.000**	**100**	**705.000.000**	**100**	**705.000.000**	**100**	

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket		45.100.000	5	7.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	41	akumulasi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket		0	5	15.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	akumulasi
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket		38.000.000	5	12.000.000	5	25.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	34	akumulasi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik kantor yang disediakan	Paket		63.000.000	5	138.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	5	250.000.000	25	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Paket		24.560.000	5	15.706.000	5	35.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Dokumen		35.000.000	3	35.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	Koran, Tabloid, Majalah
		Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Jumlah Paket bahan/material yang disediakan	Paket		124.000.000	0	0	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		121.500.000	180	129.095.150	180	200.000.000	200	200.000.000	200	225.000.000	200	225.000.000	960	DD+DL 15 x 12 bulan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang**		**%**		**542.000.000**	**100**	**55.000.000**	**100**	**345.000.000**	**100**	**395.000.000**	**100**	**650.000.000**	**100**	**700.000.000**	**100**	
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit kendaraan dinas opearional atau lapangan yang disediakan	Jumlah Unit kendaraan dinas opearional atau lapangan yang disediakan	unit		266.000.000	0	0	2	50.000.000	2	100.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	13	
		Pengadaan Mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	Jumlah paket mebel yang disediakan	unit		0	2	35.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	10	
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	Jumlah Unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	unit		250.500.000	5	20.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25	
		Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		0	-	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5	
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	unit		25.500.000	-	0	2	25.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Penyediaan jasa penunjang**		**%**		**406.800.000**	**100**	**412.285.000**	**100**	**527.500.000**	**100**	**580.000.000**	**100**	**632.500.000**	**100**	**685.000.000**	**100**	
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan jasa surat menyurat	Laporan		3.000.000	12	5.000.000	12	7.500.000	12	10.000.000	12	12.500.000	12	15.000.000	60	bulan
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Laporan		145.500.000	36	169.800.000	36	200.000.000	36	225.000.000	36	250.000.000	36	275.000.000	180	listrik, air, telpon x 12 bulan
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Laporan		0	5	21.485.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	25	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	Jumlah Laporan penyediaan Jasa Pelayanan kantor yang disediakan	Laporan		258.300.000	156	216.000.000	156	300.000.000	156	325.000.000	156	350.000.000	156	375.000.000	780	13 Tenaga Honor x 12 Bulan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**		**%**		**376.300.000**	**100**	**120.913.850**	**100**	**480.000.000**	**100**	**535.000.000**	**100**	**535.000.000**	**100**	**585.000.000**	**100**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perijinannya	unit		132.500.000	30	105.913.850	30	200.000.000	35	250.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35	
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler yang dipelihara	Jumlah mebeler yang dipelihara	unit		0	0	0	2	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	unit		23.800.000	10	10.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		220.000.000	1	5.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	

		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor/bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	unit		0	-	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
JUMLAH							**10.984.524.673**		**12.250.000.000**		**14.517.500.000**		**14.965.000.000**		**16.147.500.000**		**16.395.000.000**	

TABEL T-C.27.
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BLORA

VISI : SESARENGAN MBANGUN BLORA" UNGGUL DAN BERDAYA SAING "
MISI 5. : MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS POTENSI DAERAH, DAN MEMBUKA PELUANG INVESTASI UNTUK MENGURANGI PENGANGGURAN DAN KEMISKINAN

Tujuan	Sasaran	Program/Kegaiatan/Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Formula/Rumus Perhitungan Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Satuan	Kondisi Awal		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		2025		2026		Kondisi Akhir
						Tahun 2020	Tahun 2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Meningkatnya Kemandirian Desa			**Indeks Desa Membangun**	**Total Indeks Desa Membangun seluruh Desa di bagi Jumlah Desa**	**Indeks**			**0,6510**		**0,6515**		**0,6520**		**0,6525**		**0,6530**		**0,6530**
	Meningkatnya Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri		**Prosentase Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri**	**Jumlah Desa Kategori Desa Maju dan Desa Mandiri dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**			**12,18%**		**15,50%**		**19,93%**		**25,09%**		**31,00%**		**0,31**
		PROGRAM PENATAAN DESA	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi (TMMD dan Bankeu Prov) dikali 100**	**%**		**1.753.000.000**	**100**	**2.850.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**
		Penyelenggaraan Penataan Desa	**Prosentase Kegiatan Pembangunan Desa yang terselenggara dengan baik**	**Jumlah Desa yang melaksanakan Kegiatan Pembangunan Desa secara baik dibagi Jumlah Desa yang difasilitasi (TMMD dan Bankeu Prov) dikali 100**	**%**		**1.753.000.000**	**100**	**2.850.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**	**1.500.000.000**	**100**
		Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Prosentase Desa yang di fasilitasi dan di monitoring yang menerima Bantuan Keuangan Provinsi dan pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa	Jumlah fasilitasi dan Monitoring yang menerima Bankeu Provinsi dan pembinaan kelompok (TMMD) dibagi Jumlah penerima Bankeu Provinsi dan pembinaan kelompok (TMMD) dikali 100	%		1.753.000.000	100	2.850.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100	1.500.000.000	100
		PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100**	**%**		**25.000.000**	**20**	**200.000.000**	**30**	**250.000.000**	**40**	**300.000.000**	**45**	**400.000.000**	**50**	**450.000.000**	**50**
		Fasilitasi Kerjasama antar desa	**Prosentase Kerjasama antar desa terfasilitasi**	**Jumlah Fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga dikali 100**	**%**		**25.000.000**	**20**	**200.000.000**	**30**	**250.000.000**	**40**	**300.000.000**	**45**	**400.000.000**	**50**	**450.000.000**	**50**
		Fasilitasi kerjasama antar desa dalam kabupaten/kota	Prosentase kerjasama antar desa	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa dibagi Jumlah kerjasama antar desa dikali 100	%			20	25.000.000	30	50.000.000	40	75.000.000	45	100.000.000	50	125.000.000	50
		Fasilitasi kerjasama antar desa dengan pihak ketiga dalam kabupaten/kota	Prosentase kerjasama antar desa dengan pihak ketiga	Jumlah fasilitasi kerjasama antar desa dan pihak ketiga dibagi Jumlah kerjasama antar Desa dan pihak ketiga dikali 100	%			20	25.000.000	30	50.000.000	40	75.000.000	45	100.000.000	50	125.000.000	50
		Fasilitasi pembangunan kawasan perdesaan	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Kawasan Perdesaan	Kawasan		25.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5 akumulasi
		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**Jumlah Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan Keuangan, Laporan Aset) dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**		**3.840.264.673**	**80%**	**3.965.000.000**	**85%**	**5.270.000.000**	**90%**	**5.395.000.000**	**95%**	**5.995.000.000**	**100%**	**5.950.000.000**	**100%**

			Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**Jumlah BUMDes yang meningkat stratanya (berkembang dan maju) dibagi Jumlah BUMDes dikali 100**	**%**			**6,5%**		**8,2%**		**9,8%**		**11,4%**		**13,1%**		**13,1%**
			Prosentase Desa meningkat Stratanya	**Jumlah Desa yang meningkat stratanya (menjadi Maju dan Mandiri) dibagi Jumlah Desa 100**	**%**			**4,1%**		**7,4%**		**11,8%**		**17,0%**		**22,9%**		**22,9%**
			Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**Jumlah produk hukum tentang desa yang ditetapkan dibagi Jumlah produk hukum tentang desa yang seharusnya ditetapkan dikali 100**	**%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	**Prosentase Desa memiliki Sistem Perencaan dan Pengelolaan keuangan dan aset yang baik**	**Jumlah Desa yang memiliki sistem perencanaan dan pengelolaan keuangan yang baik (RPJMDes, RKPDes, APBDes, Laporan Keuangan, Laporan Aset) dibagi Jumlah Desa dikali 100**	**%**		**3.840.264.673**	**80%**	**3.965.000.000**	**85%**	**5.270.000.000**	**90%**	**5.395.000.000**	**95%**	**5.995.000.000**	**100%**	**5.950.000.000**	**100%**
			Prosentase BUMDes berkembang dan Maju	**Jumlah BUMDes yang meningkat stratanya (berkembang dan maju) dibagi Target BUMDes yang meningkat stratanya dikali 100**	**%**			**6,5%**		**8,2%**		**9,8%**		**11,4%**		**13,1%**		**13,1%**
			Prosentase Desa meningkat Stratanya	**Jumlah Desa yang meningkat stratanya (menjadi Maju dan Mandiri) dibagi Jumlah Desa 100**	**%**			**4,1%**		**7,4%**		**11,8%**		**17,0%**		**22,9%**		**22,9%**
			Prosentase produk hukum tentang Desa yang ditetapkan	**Jumlah produk hukum tentang desa yang ditetapkan dibagi Jumlah produk hukum tentang desa yang seharusnya ditetapkan dikali 100**	**%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**
		Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan Pembinaan, Fasilitasi dan Koordinasi dalam penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Desa		3.177.137.673	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271	3.500.000.000	271
		Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang ditetapkan dan terfasilitasi kepada Desa	Jumlah Produk Hukum Desa yang ditetapkan dan terfasilitasi kepada Desa	Dokumen		74.467.000	10	50.000.000	12	150.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	14	300.000.000	14
		Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusun RPJMDes dan RKPdes	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam penyusun RPJMDes dan RKPdes	Desa		0	271	50.000.000	271	100.000.000	271	100.000.000	271	150.000.000	271	150.000.000	271
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi dan di monitoring yang menerima Bantuan Keuangan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHPR dan Bankeu Desa Award	Jumlah Desa yang di fasilitasi dan di monitoring yang menerima Bantuan Keuangan, Dana Desa, Alokasi Dana Desa, BHPR dan Bankeu Desa Award	Desa		125.000.000	271	165.000.000	271	200.000.000	271	250.000.000	271	250.000.000	271	275.000.000	271
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa yang meningkat statusnya atau Pemenang Lomba Desa	Jumlah Desa yang meningkat statusnya yang memperoleh Reward	Desa		0	0	0	3	75.000.000	3	100.000.000	3	125.000.000	3	150.000.000	15
		Pembinaan Peningkatan Kapasitas Apratur Pemerintah Desa	Jumlah Peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Peserta yang mendapatkan pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang Manajemen Pemerintah Desa dan Pengelolaan Keuangan Desa	Orang		244.000.000	0	0	289	500.000.000	289	500.000.000	289	500.000.000	289	500.000.000	289
		Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Desa yang di Monitoring dan Di Evaluasi	Jumlah Desa yang di Monitoring dan Di Evaluasi	Desa		37.660.000	0	0	85	50.000.000	90	75.000.000	95	100.000.000	100	125.000.000	100
		Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lebaga Kerjasama antar Desa	Jumlah BUMDes, BUMDes Bersama dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan	Jumlah BUMDes, BUMDes Bersama dan Lembaga atau Organisasi Masyarakat yang mendapatkan Pembinaan dan Pelatihan	Bumdes/Bumdesma/Lembaga		70.000.000	0	0	60	150.000.000	70	150.000.000	80	175.000.000	100	175.000.000	100

akumulasi

		Penyelenggaraan Pemiihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Desa yang menyelenggarakan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Desa		0	0	0	27	100.000.000	0	0	242	300.000.000	0	0	271	akumulasi
		Fasilitasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa	Prosentase Desa yang terfasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dibagi Jumlah Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa dikali 100	%		0	75	50.000.000	80	75.000.000	85	85.000.000	90	95.000.000	100	100.000.000	100	
		Fasilitasi penyusunan profil desa	Jumlah Desa yang telah menyusun Profil Desa	Jumlah Desa yang telah menyusun Profil Desa	Desa		30.000.000	50	50.000.000	50	75.000.000	50	75.000.000	60	100.000.000	61	125.000.000	271	
		Fasilitasi manajemen pemerintahan desa	Prosentase terpenuhinya informasi yang akurat dan mudah di Desa dalam Bidang Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang memiliki website/informasi akurat dibagi Jumlah Desa dikali 100	%		15.000.000	75	50.000.000	80	100.000.000	85	125.000.000	90	150.000.000	100	175.000.000	100	
		Fasilitasi pengelolaan aset desa	Prosentase penyelesaian penataan aset dan kekayaan desa	Jumlah Desa yang memiliki penataan Aset dan kekayaan Desa yang baik dibagi Jumlah Desa dikali 100	%		0	20	50.000.000	25	75.000.000	30	85.000.000	35	100.000.000	40	125.000.000	40	
		Pembinaan peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang mendapatkan Pembinaan	Jumlah Anggota BPD yang mendapatkan Pembinaan	Orang		67.000.000	0	0	271	85.000.000	271	100.000.000	271	125.000.000	271	150.000.000	271	
		Fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	Jumlah Dokumen penetapan dan pengesahan batas desa	Jumlah Dokumen penetapan dan pengesahan batas desa	Dok		0	0	0	1	35.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	5	akumulasi
		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	**Prosentase PKK Desa Aktif**	**Jumlah PKK Desa Aktif dibagi Jumlah PKK Desa x 100%**	**%**		**745.000.000**	**100%**	**1.125.000.000**	**100%**	**1.310.000.000**	**100%**	**1.385.000.000**	**100%**	**1.485.000.000**	**100%**	**1.575.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyandu Aktif	**Jumlah Posyandu Aktif dibagi Total Posyandu x 100%**	**%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100**	
			Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**Jumlah Posyantek yang menghasilkan produk TTG dibagi Jumlah Posyantek dikali 100**	**%**			**41,2%**		**52,9%**		**64,7%**		**76,5%**		**88,2%**		**88,2**	
		Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah kabupaten/kota serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	**Prosentase PKK Desa Aktif**	**Jumlah PKK Desa Aktif dibagi Jumlah PKK Desa x 100%**	**%**		**745.000.000**	**100%**	**1.125.000.000**	**100%**	**1.310.000.000**	**100%**	**1.385.000.000**	**100%**	**1.485.000.000**	**100%**	**1.575.000.000**	**100**	
			Prosentase Posyandu Aktif	**Jumlah Posyandu Aktif dibagi Total Posyandu x 100%**	**%**			**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100%**		**100**	
			Prosentase Posyantek yang menghasilkan produk TTG	**Jumlah Posyantek yang menghasilkan produk TTG dibagi Jumlah Posyantek dikali 100**	**%**			**41,2%**		**52,9%**		**64,7%**		**76,5%**		**88,2%**		**88,2**	
		Identifikasi dan inventarisasi Masyarakat hukum adat	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pembentukan Satgas Pelestarian Adat	Jumlah Desa yang terfasilitasi dalam pembentukan Satgas Pelestarian Adat	Desa		0	3	25.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	15	akumulasi

		Fasilitasi penataan, pemberdayaan dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan dan KPSPAM Desa	Jumlah peserta pelatihan penguatan kelembagaan dan KPSPAM Desa	orang		25.000.000	100	65.000.000	120	85.000.000	140	100.000.000	160	125.000.000	180	150.000.000	180	
		Peningkatan Kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan (RT,RW,PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarajat Hukum Adat	Jumlah Posyandu yang terintegrasi	Jumlah Posyandu yang terintegrasi	Posyandu		25.000.000	5	50.000.000	5	65.000.000	5	85.000.000	5	85.000.000	5	100.000.000	25	akumulasi
		Fasilitasi Pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan pemerintah desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Perempuan yang terlatih	Jumlah Usaha Ekonomi Produktif Perempuan yang terlatih	Kelompok		45.000.000	4	85.000.000	4	100.000.000	4	125.000.000	4	150.000.000	4	175.000.000	20	akumulasi
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Tekhnologi Tepat Guna	Jumlah terfasilitasinya Pemasyarakatan TTG dan Pembentukan Posyantek	Jumlah terfasilitasinya Pemasyarakatan TTG dan Pembentukan Posyantek	Desa		70.000.000	20	0	30	85.000.000	2	100.000.000	2	125.000.000	2	150.000.000	10	akumulasi
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong royong masyarakat	Jumlah Desa yang terfasilitasi pelaksanaan BBGRM	Jumlah Desa yang aktif melaksanakan BBGRM	Desa		15.000.000	1	50.000.000	1	75.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	5	akumulasi
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Prosentase Tim PKK Desa/Kelurahan yang sudah melaksanakan Kegiatan Program Pokok PKK	Jumlah PKK Desa/Kelurahan yang melaksanakan Kegiatan Program Pokok PKK dibagi Jumlah PKK dikali 100	%		565.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	850.000.000	100%	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	**Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah di SKPD**		**%**		**4.936.260.000**	**100**	**5.930.000.000**	**100**	**6.187.500.000**	**100**	**6.385.000.000**	**100**	**6.767.500.000**	**100**	**6.920.000.000**	**100**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**Prosentase penyusunan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah**		**%**		**26.500.000**	**100**	**90.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	**35.000.000**	**100**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan PD yang tersusun		dokumen		24.000.000	3	85.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	3	25.000.000	15	akumulasi
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah koordinasi dalam penyusunan laporan capaian kinerja da ikhtisar realisasi kinerja SKPD		kali		2.500.000	7	5.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	7	10.000.000	35	akumulasi
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi keuangan PD**		**%**		**3.600.000.000**	**100**	**3.850.000.000**	**100**	**4.075.000.000**	**100**	**4.075.000.000**	**100**	**4.100.000.000**	**100**	**4.100.000.000**	**100**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN		bulan		3.600.000.000	12	3.800.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	4.000.000.000	12	
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhinya penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN		bulan			12	50.000.000	12	75.000.000	12	75.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi kepegawaian PD**		**%**		**41.000.000**	**100**	**0**	**100**	**85.000.000**	**100**	**85.000.000**	**100**	**110.000.000**	**100**	**110.000.000**	**100**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas yang diadakan		stel		40.000.000	-	0	43	75.000.000	43	75.000.000	43	100.000.000	43	100.000.000	215	akumulasi
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Diklat		orang		1.000.000	-	0	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	5	akumulasi
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Prosentase pemenuhan administrasi umum pada PD**		**%**		**352.660.000**	**100**	**560.000.000**	**100**	**640.000.000**	**100**	**680.000.000**	**100**	**705.000.000**	**100**	**705.000.000**	**100**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang diadakan		unit		25.100.000	5	35.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	10	50.000.000	10	50.000.000	41	akumulasi
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang diadakan		unit		0	5	80.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	5	50.000.000	25	akumulasi

		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang diadakan		unit		13.000.000	5	40.000.000	5	25.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	34 akumulasi
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Pemenuhan Bahan Logistik Kantor		bulan		60.000.000	12	200.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12	250.000.000	12
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan		bulan		14.560.000	12	25.000.000	12	35.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		bulan		5.000.000	12	15.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12	25.000.000	12
		Penyediaan Bahan/Material	Pemenuhan bahan material		bulan		95.000.000	-	0	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12
		Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Pemenuhan penyelnggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD		bulan		140.000.000	12	165.000.000	12	200.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	12	225.000.000	12
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Prosentase pengadaan barang milik daerah Penyediaan jasa penunjang**		**%**		**183.000.000**	**100**	**605.000.000**	**100**	**345.000.000**	**100**	**395.000.000**	**100**	**650.000.000**	**100**	**700.000.000**	**100**
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas opearional atau lapangan yang di adakan		unit		0	1	450.000.000	2	50.000.000	2	100.000.000	4	250.000.000	4	300.000.000	13
		Pengadaan Mebel	Jumlah mebel yang diadakan		unit		0	2	30.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	4	50.000.000	4	50.000.000	10
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan		unit		157.500.000	5	125.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	5	100.000.000	25
		Pengadaan Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan		unit		0	-	0	1	150.000.000	1	150.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	5
		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang di adakan		unit		25.500.000	-	0	2	25.000.000	2	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	10
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase Penyediaan jasa penunjang**		**%**		**416.800.000**	**100**	**475.000.000**	**100**	**527.500.000**	**100**	**580.000.000**	**100**	**632.500.000**	**100**	**685.000.000**	**100**
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Pemenuhan jasa surat menyurat		bulan		3.000.000	12	5.000.000	12	7.500.000	12	10.000.000	12	12.500.000	12	15.000.000	12
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik		bulan		145.500.000	12	175.000.000	12	200.000.000	12	225.000.000	12	250.000.000	12	275.000.000	12
		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pemenuhan Jasa peralatan dan perlengkapan kantor		bulan		0	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	12	20.000.000	
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Pemenuhan jasa pelayanan umum kantor		bulan		268.300.000	12	275.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	12	375.000.000	12
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Prosentase barang milik daerah yang terpelihara**		**%**		**316.300.000**	**100**	**350.000.000**	**100**	**480.000.000**	**100**	**535.000.000**	**100**	**535.000.000**	**100**	**585.000.000**	**100**
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan lapangan yang terpelihara dan terbayarnya pajak kendaraan		unit		102.500.000	30	175.000.000	30	200.000.000	35	250.000.000	35	250.000.000	35	300.000.000	35
		Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebeler yang terpelihara		buah		0	2	10.000.000	2	10.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang terpelihara		unit		13.800.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang terpelihara		unit		200.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1	150.000.000	1
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor yang terpelihara		unit		0	-	0	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1
JUMLAH							**11.299.524.673**		**14.070.000.000**		**14.517.500.000**		**14.965.000.000**		**16.147.500.000**		**16.395.000.000**	

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 sebagai berikut:

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator Kinerja Daerah	Formula Indikator dan Sumber Referensi	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Indeks Desa Membangun (IDM)	Rata-rata dari Indeks Desa Membangun seluruh Desa. (Total IDM seluruh Desa dibagi Jumlah Desa) IKL,IKE,IKS = rata2 IDM	%	0,6505	0,6505	0,6510	0,6515	0,6520	0,6525	0,6530	0,6530

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan untuk waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategis, kebijakan, program, kegiatan prioritas. Diharapkan Rencana Strategis ini merupakan alat ukur bagi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta meningkatkan kinerja Dinas dan dapat dijadikan sebagai arah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Semoga Rencana Strategis pembangunan yang tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga Visi jangka menengah Kabupaten Blora yaitu **"Sesarengan Mbangun Blora: Unggul dan Berdaya Saing"** dapat terwujud dengan dukungan dari seluruh Unsur Masyarakat Kabupaten Blora khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.

8.1 Pedoman Transisi

Masa berlaku Rencana Strategis (Renstra Perangkat Daerah) Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 adalah sesuai dengan masa berlaku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora yaitu tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Blora selain sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan, juga sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

8.2 Kaidah Pelaksanaan

Pelaksanaan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Blora didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora serta berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora untuk kurun waktu lima tahun.

Renstra ini disusun dengan mendasarkan pada tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang tertuang pada Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora. Renstra ini juga memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan jangka menengah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blora Tahun 2021-2026.

Beberapa kaidah pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pemberdayan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Rencana Stretegis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 agar dapat berjalan dengan baik, memerlukan dukungan, koordinasi, dan kerja sama dari seluruh komponen berbagai pihak. Oleh karena itu, unit kerja dan aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora agar mendukung pencapaian tujuan, sasaran beserta targetnya, dan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Perangkat Daerah dengan sebaik-baiknya.
2. Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) untuk tiap tahunnya. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan strategi, kebijakan, program dan kegiatan, maka Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah.
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah secara berkala.
4. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi dan/atau Kabupaten Blora, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI BLORA

ARIEF ROHMAN

BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 050 / 101 /2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2021 - 2026

BUPATI BLORA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026, perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis dimaksud;

b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, pembentukan tim penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 9);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blora Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora Tahun 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Blora melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Februari 2022

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN

TEMBUSAN: Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Blora;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Blora;
5. Anggota Tim yang bersangkutan;
6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Blora selaku Penghimpun Keputusan Bupati Blora.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BLORA
NOMOR : 050 / 101 /2022
TANGGAL : 2 februari 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BLORA TAHUN 2021 - 2026

NO.	NAMA JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Ketua	
2.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Sekretaris	
3.	Kepala Subbagian Program Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
4.	Kepala Bidang Penataan, Pengembangan dan Pengelolaan Keuangan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
5.	Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora	Anggota	
7.	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora yang ditunjuk	Anggota	2 (dua) orang

BUPATI BLORA,

ARIEF ROHMAN